

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARLIN PASARIBU, bertempat tinggal di Jln. Sibolga-Barus Pantai Link IV Pulo Pane, Kel. Sosorgadong, Kec. Sosorgadong, Kav. Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JONERI SIHITE, bertempat tinggal di Perumahan Toholand Blok F 4, RT 000, RW 000, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULI INDRA BRANDLY SITUMEANG, S.H., dan YEESREL GUNADI HUTAGALUNG, S.H., Para Advokat pada LAW OFFICE YEESREL GUNADI HUTAGALUNG & ASSOCIATE yang berkantor di Jl. Kuda Laut, No. 35, Kel. Pasar Belakang, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sibolga tertanggal 25 Juni 2024, sebagai **Tergugat**;

KOMISI PEMILIHAN UMUM CQ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA CQ KOKMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH, berkedudukan di Jln. Marison Nomor 7, Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HARIS NASUTION, dan HELMAN TAMBUNAN, para anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Negeri Sibolga tertanggal 11 Juni 2024 sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPOLISIAN RI CQ KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ KEPOLISIAN RESOR TAPANULI TENGAH CQ KASAT INTELKAM, berkedudukan di Jln. Jend. Faisal Tanjung, Pandan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMPOL ASMARA JAYA, S.H., M.H., IPTU JULIUS SINURAT, S.H., IPDA ANDI DIRGANTARA, S.H., M.H., AIPTU NGAKUKEN SURBAKTI, S.H., M.H., AIPDA DICKY A. YANTO, S.H., AIPDA DARWIN S. PANGARIBUAN, S.H., M.H., BRIPKA DANIEL SITORUS, PENGATUR 1 DESMAN RAHMAT INSANI GIAWA, para personel Polri pada bidang Hukum Polda Sumut yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sibolga tertanggal 11 Juni 2024 sebagai **Turut Tergugat II**;

MAHKAMAH AGUNG CQ PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA CQ PENGADILAN NEGERI SIBOLGA CQ KASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP), berkedudukan di Jln. Sibolga-Padang Sidimpuan Nomor 6, Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFMEN KRISTIAN LASE, S.H., Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Sibolga tertanggal 10 Juni 2024 sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah diperbaiki tertanggal 9 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut:

SYARAT MELENGKAPI ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2024 YANG DILAKUKAN TERGUGAT DENGAN CARA MELAWAN HUKUM

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah SEKRETARIS Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah, **TERGUGAT** adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Daerah Wilayah Provinsi Sumatera Utara Partai GOLKAR Nomor : Skep-03/GK-SU/IV/2023, ditandatangani Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ketua H. MUSA RAJEKSHSA. Sekretaris H. DATUK ILHAMSYAH tanggal 6 April 2023, Pada saat penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024, bertugas dan berwenang sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - a. Melakukan penjangkaran bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024;
 - b. Menerima pendaftaran bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024
 - c. Menerima Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024
 - d. Melakukan Verifikasi Dokumen bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024;
 - e. Mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- f. Menyerahkan Dokumen bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024 Kepada Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-2**;

2. Bahwa **TERGUGAT** telah membohongi Partai GOLKAR, Membohongi KPU Tapanuli Tengah, membohongi BAWASLU Tapanuli Tengah membohongi Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, membohongi Peradilan Pengadilan Negeri Sibolga dan membohongi masyarakatan Pengguna Hak Pilih Khususnya Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (tiga) dan sekaligus membohongi Publik, untuk mengelabui **TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, TERGUGAT** terlebih dahulu memindahkan alamat tempat tinggal yaitu sebelumnya menggunakan Kartu Tanda Panduduk Jakarta Timur lalu pindah ke Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga untuk pengurusan syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-3** s/d **P-4**;

3. Bahwa **TERGUGAT** tidak jujur tentang jati dirinya sebagai mana terdapat pada **FORMULIR KPU MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH** yang ditandatangani **TERGUGAT** tanggal 10 Mei 2023 mencontreng pada kolom "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon **FORMULIR KPU MODEL BB. PERNYATAAN** mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-5**;

4. Bahwa **TERGUGAT** berhasil mengelabui **TURUT TERGUGAT II** untuk pengurusan "**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**" Nomor : SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM Menerangkan Bahwa Nama **JONERI SIHITE** "*tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam*

kegiatan Kriminal apapun”, ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah **AKBP. JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K.** tanggal 10 Mei 2023 syarat untuk penerbitan **“SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA”** kelalaian **TURUT TERGUGAT II** tidak terlebih dahulu memeriksa ‘SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA’

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-6**;

5. Bahwa **TERGUGAT** berhasil mengelabui **TURUT TERGUGAT III** untuk pengurusan **“SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA”** Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg. Menerangkan bahwa (**JONERI SIHITE**) **“tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”** ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga **LENNY LASMINAR S, S.H., M.H**; tanggal 11 Mei 2023. Mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, kelalaian **TURUT TERGUGAT III** tidak terlebih dahulu memeriksa ‘SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA’

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-7**;

6. Bahwa **TERGUGAT** tidak jujur menyampaikan keterangan jati dirinya kepada **PENGGUGAT** sebagai mana terdapat pada **“SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BEKASI”** Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 194/PID.B/2014/PN. BKS, tanggal 02 Juli 2014. Atas Nama terdakwa **JONERI SIHITE**. Dakwaan kesatu. Pasal 170 Ayat (2) KE-3 KUHPidana, kedua. Pasal 351 Ayat (3) JO Pasal 55 ayat 1 KE-1 KUHPidana, ketiga. Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor. 12 tahun 1951; oleh karena itu **TERGUGAT** adalah mantan nara pidana yang telah berkekuatan Hukum tetap, Ancaman Pidana diatas 5 (tahun) atau lebih;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-8**;

7. Bahwa administrasi yang diserahkan **TERGUGAT** Kepada **PENGGUGAT** pada saat Tahapan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tapanuli Tengah berupa **“FORMULIR KPU MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH”** yang

ditandatangani **TERGUGAT** tanggal 10 Mei 2023, "**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**" Nomor : SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM. "**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA**" Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg, Syarat Untuk Melengkapi Administrasi calonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu Tahun 2024 telah bertentangan dengan PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor. 10 tahun 2023 Tentang PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 11 Ayat (1) huruf (g)

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

8. Bahwa **PENGGUGAT** mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah dari Partai GOLKAR pada pemilu tahun 2024 Kepada **TURUT TERGUGAT I** Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah secara serentak dan menyerahkan Dokomen bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah tanggal 14 Mei 2023, sesuai dengan tahapan-tahapan **PENGGUGAT** mengajukan Perbaikan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan menyerahkan Dokumen bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan mengajukan

Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, dan menyerahkan Dokumen Calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan menyusun Daftar Calon Tetap ;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-9** s/d **P-12**;

9. Bahwa setiap Dokumen persyaratan yang diserahkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu 2024, segala keabsahan Dokumen yang diserahkan kepada **PENGGUGAT** Adalah merupakan tanggung jawab pemilik Dokumen bukan tanggungjawab penerima atau bagian administrasi dalam hal ini **PENGGUGAT** dapat dijelaskan Dokumen Persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu 2024, yang diserahkan **TERGUGAT** berupa **FORMULIR KPU MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH** yang ditandatangani **TERGUGAT. "SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN"** Nomor : SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM. **"SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA"** Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg, segala keabsahan Dokumen tersebut merupakan tanggungjawaban **TERGUGAT**;

10. Bahwa **PENGGUGAT** telah menyampaikan secara resmi adanya Dokumen syarat calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama **TERGUGAT (JONERI SIHITE)** yang tidak jujur membuat Pernyataan tentang jati diri Kepada **TURUT TERGUGAT I** seharusnya **TURUT TERGUGAT I** melakukan Verifikasi faktual Dokumen syarat memenuhi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu Tahun 2024. Yang seharusnya terlebih dahulu dilaksanakan mulai dari tahap penerimaan Dokumen Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai adanya laporan resmi dari **PENGGUGAT**;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-13** s/d **P-14**;

11. Berdasarkan ulasan mengenai Syarat Untuk Melengkapi Administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu Tahun

2024, apabila dihubungkan dengan prosedur yang tidak benar, Maka yang **Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga** yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menyatakan syarat administrasi Calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama **TERGUGAT (JONERI SIHITE)** tidak sah secara hukum dan tidak berlaku;

KERUGIAN MATERIL YANG TIMBUL AKIBAT PERILAKU TERGUGAT DENGAN CARA MELAWAN HUKUM

Sebagai mana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata :

12. Bahwa **PENGGUGAT** kerja keras selama 4 (empat) tahun untuk Kepentingan dan permintaan **TERGUGAT** dengan tujuan untuk meraih cita-cita menjadi Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan cara merebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah, **PENGGUGAT** kerja mulai bulan Agustus tahun 2019 sampai bulan oktober 2023, **PENGGUGAT** mengerjakan sesuai permintaan **TERGUGAT** yaitu :

- a. Mencari dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan permintaan **TERGUGAT**;
- b. Menyusun dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan permintaan **TERGUGAT** sampai tercapainya cita-cita **TERGUGAT** menjadi Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah disertai dengan janji-janji dan harapan;

TERGUGAT memberikan janji kepada seluruh Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Se-Kabupaten Tapanuli Tengah yakni sebanyak 20 Kecamatan jika terpilih menjadi Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Roda 2 (dua) dan uang pembinaan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sepanjang sepengetahuan **PENGGUGAT** tidak terlaksana, **TERGUGAT** memberikan 1 (satu) unit Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. Kepada **PENGGUGAT** senilai Rp 145.000.000,000 (seratus empat puluh lima juta) dengan dengan alasan sebagai jasa perjuangan untuk meraih cita-cita **TERGUGAT** sebagai mana **PENGGUGAT** tidak mendapat gaji dan jasa selama mengerjakan keinginan dan cita-cita **TERGUGAT** yang telah sukses tercapai (yang tidak terpisahkan dari

Bukti P-1), **TERGUGAT** mengatakan kepada **PENGGUGAT** BPKB Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. Sedang dalam pengurusan mutasi dari Jakarta Ke Kabupaten Tapanuli Tengah, **TERGUGAT** memohon kepada **PENGGUGAT** untuk menjadi SEKRETARIS DPD Parta GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan tidak ada yang dapat diharapkan untuk menyusun syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu Tahun 2024. Dilengkapi dengan dana operasional sesuai kebutuhan Partai GOLKAR mulai dari biaya hidup, menyusun syarat Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, menghadiri Rapat KPU, menghadiri Rapat DPD Partai GOLKAR wilayah Sumatera Utara dan lain-lainnya, dikarenakan **TERGUGAT** tinggal menetap di Desa Mekar Sari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

TERGUGAT mengelabui **PENGGUGAT** untuk menarik Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. dari **PENGGUGAT** dengan alasan untuk dipakai keluarga **TERGUGAT** keluar kota dan digantikan dengan Mobil Honda City No. Polisi T 1013 DE. Secara perlahan **TERGUGAT** menarik Mobil Honda City No. Polisi T 1013 DE. Dari **PENGGUGAT**, jika dihitung Kerugian **PENGGUGAT** selama 48 bulan jika dihitung biaya hidup per bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 48 bulan = 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) ditambah (satu) unit Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. Kepada **PENGGUGAT** senilai Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta) = 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)

13. Bahwa **TERGUGAT** juga tidak membayar gaji dan jasa tenaga ahli IT, Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah selama 6 (enam) bulan terhitung mulai terbit surat PENUGASAN akmin dan operator SILON KPU, atas Nama **JAMIAN BONDAR** yang seharusnya dibayar, **TERGUGAT** mengatakan kepada **PENGGUGAT** untuk honor operator SILON KPU sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ditambah kebutuhan lainnya yaitu biaya internet biaya lembur biaya operasional tidak lebih dari Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) per bulan, yang bertanggungjawab meng *upload* seluruh Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

sesuai tahapan dan seluruh Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah jika dihitung honor operator SILON KPU yang diperintahkan Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah 6 (enam) bulan x Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-15**;

14. Bahwa **TERGUGAT** tidak membayar Operasional SEKRETARIAT DPD Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah selama 6 (bulan) terhitung mulai tanggal 06 April 2024 sampai tanggal 05 Oktober 2024, sesuai dengan tahapan – yang telah ditentukan **TURUT TERGUGAT I**, PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor. 10 tahun 2023 Tentang PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai tanggal 14 Mei 2023, **PENGGUGAT** dan Operator SILON dan tenaga ahli lainnya mengerjakan kelengkapan Dokumen mulai dari menerima dan menyusun Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dan mendaftarkan kepada **TURUT TERGUGAT I**, biaya untuk menerima dan menyusun Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rp 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Verifikasi administrasi dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 15 Mei 2023 sampai tanggal 23 Juli 2023, **PENGGUGAT** dan Operator SILON dan tenaga ahli lainnya mengerjakan kelengkapan kekurangan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, dan mencari Caleg Pelengkap untuk memenuhi Kuota dan melengkapi Dokumen syarat Administrasinya yang belum memenuhi syarat (BMS) selanjutnya menyerahka kepada **TURUT TERGUGAT I**; biaya untuk melengkapi dan menyusun Persyaratan Administrasi

- Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Verifikasi administrasi perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 10 Juli 2023 sampai tanggal 06 Agustus 2023,
 - d. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) mulai tanggal 06 Agustus 2023 sampai tanggal 11 Agustus 2023, **PENGGUGAT** dan Operator SILON dan tenaga ahli lainnya mengerjakan kelengkapan kekurangan Dokumen Persyaratan Administrasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan mencari Caleg Pengganti untuk memenuhi Kuota dan melengkapi Dokumen sayat Administrasinya, merubah Nomor urut dari semula atas Perintah Partai GOLKAR selanjutnya menyerahkan kepada **TURUT TERGUGAT I**; biaya untuk melengkapi dan menyusun Persyaratan Administrasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Partai GOLKAR Rp 8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah)
 - e. Pengajuan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) mulai tanggal 24 september 2023 sampai tanggal 03 Oktober 2023, **PENGGUGAT** dan Operator SILON dan tenaga ahli lainnya mengerjakan kelengkapan kekurangan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengundurkan diri; biaya untuk melengkapi dan menyusun Persyaratan Administrasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) uraian diatas tidak terpisahkan pada (Bukti P-8 s/d P-11);
 - f. Bahwa **PENGGUGAT** wajib menghadiri undangan **TURUT TERGUGAT I** sesuai yang ditentukan Peraturan KPU, wajib menghadiri undangan DPD Partai GOLKAR wilayah Sumatera Utara sesuai perintah Partai GOLKAR wajib stanbai di SEKRETARIAT sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, wajib mencari dan melengkapi kekurangan Caleg, biaya menghadiri Rapat-Rapat dan biaya perjalanan dan kebutuhan

lainnya selama 6 (enam) bulan Rp 28.925.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu);

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda..**P-16** s/d **P-18**;

15. Bahwa untuk menjalankan roda organisasi Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah selama **PENGGUGAT** menjabat SEKRETARIS mulai dari perekrutan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai penetapan Daftar Caleg Tetap, untuk menutupi biaya **PENGGUGAT** meminjam uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri dari Pinjaman BANK BRI Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 mei 2023 dan Pinjaman Per'orangan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Juli 2023;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-19** s/d **P-20**;

16. Berdasarkan ulasan mengenai kerugian materil yang timbul akibat perilaku **TERGUGAT** apabila dihubungkan dengan prosedur yang tidak benar, Maka yang **Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga** yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menyatakan **TERGUGAT** untuk meletakkan sita jaminan satu unit Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. Untuk menghindari pengalihan dan pemindaan Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. Dan menyatakan **TERGUGAT** untuk membayar kerugian Materil **PENGGUGAT** sebesar Rp. 249.425.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah satu unit Mobil PORTUNER No. Polisi B 1811 ELR. Atau uang pengganti sebesar Rp 145.000.000,000 (seratus empat puluh lima juta)

KERUGIAN IN MATERIL YANG TIMBUL AKIBAT PERILAKU TERGUGAT DENGAN CARA MELAWAN HUKUM

17. Bahwa **TERGUGAT** dengan sengaja telah membohongi Publik mulai dari membohongi diri sendiri, membohongi Partai GOLKAR, membohongi Komisi Pemilihan Umum, membohongi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga membohongi Lembaga Peradilan Negara Republik Indonesi,

18. Bahwa **TERGUGAT** dengan sengaja secara bersama-sama mencemarkan nama Baik **PENGGUGAT** dengan cara memberitakan dimedia **online** tanggal 30 Oktober 2023 “Golkar Nonaktifkan Arlinp Pasaribu dari Jabatan Sekretarias DPD Tapteng” **TERGUGAT** tidak memberitahukan bentuk apapun tentang Nonaktifkan Jabatan Sekretarias DPD Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, baik secara tertulis maupun secara lisan maka **PENGGUGAT** menganggap perbuatan **TERGUGAT** murni mencemarkan nama baik **PENGGUGAT**, **TERGUGAT** dengan sengaja secara bersama-sama mencemarkan nama Baik **PENGGUGAT** dengan cara memberitakan dimedia **online** tanggal 10 November 2023, “Ketua Golkar Tapteng Sebut Arlinp Pasaribu Tidak Paham Administrasi” dapat dijelaskan jika **PENGGUGAT** tidak Paham Administrasi tidak tertutup kemungkinan Caleg Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah akan gagal Pada Pemilu Tahun 2024;

Dapat dijelaskan tidak ada 1 (satu) pun Caleg Partai GOLKAR Kabupaten Tapanuli Tengah yang gagal akibat kesalahan penyampaian administrasi walaupun terdapat ketidaksamaan Nama Caleg yang berbeda di KTP dan Ijazah **PENGGUGAT** dapat menyelesaikan dengan waktu singkat sesuai yang ditentukan KPU, maka **PENGGUGAT** menganggap perbuatan **TERGUGAT** murni mencemarkan nama baik **PENGGUGAT**;

Untuk menguatkan dalil diatas **PENGGUGAT** mengajukan bukti tanda **P-21**;

19. Bahwa kerugian IN MATERIL tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dapat dimaafkan dengan perkataan yang dianggap ber’itikad baik, dengan demikian **TERGUGAT** haruslah dihukum dengan cara memperbaiki Nama baik **PENGGUGAT** minta maaf melalui media cetak dan media online, dan membayar jati diri **PENGGUGAT** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya acara pertemuan dan Konfransi Pres;

20. Berdasarkan ulasan mengenai kerugian IN MATERIL apabila dihubungkan dengan prosedur yang tidak benar, Maka yang **Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga** yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menghukum **TERGUGAT** dan

membayar jati diri **PENGGUGAT** sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya acara pertemuan dan Konfrensi Pres;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta diatas, **PENGGUGAT** memohon kepada yang **mulia Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **FORMULIR KPU MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH** yang ditandatangani **TERGUGAT** tanggal 10 Mei 2023 mencontreng pada kolom "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri diwilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon **FORMULIR KPU MODEL BB. PERNYATAAN** mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku;
3. Menyatakan "**SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN**" Menerangkan Bahwa Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM **JONERI SIHITE** "*tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan Kriminal apapun*", ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah **AKBP. JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K.** tanggal 10 Mei 2023 syarat untuk penerbitan "**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA**" Tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku;
4. Menyatakan "**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA**" Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg. Menerangkan bahwa (**JONERI SIHITE**) "*tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*" ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga **LENNY LASMINAR S, S.H., M.H;** tanggal 11 Mei 2023. Mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku;

5. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** untuk mencabut **FORMULIR KPU. "MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH"** yang ditandatangani **TERGUGGAT (JONERI SIHITE)** tanggal: 10 Mei 2023 dan membatalkan **TERGUGAT** sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024;
6. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk mencabut **"SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN"** Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah **AKBP. JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K.** tanggal 10 Mei 2023;
7. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT III** untuk mencabut **'SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA'** Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga **LENNY LASMINAR S, S.H., M.H;** tanggal 11 Mei 2023;
8. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan Perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan **TERGUGAT (JONERI SIHITE)** untuk membayar kerugian Material **PENGGUGAT** sebesar Rp. 249.425.000,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah satu unit Mobil PORTUNER No. Polisi **B 1811 ELR.** Atau uang pengganti sebesar Rp 145.000.000,00 (serratus empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp 100,000,000,00 (serratus juta rupiah)
10. Menyatakan **TERGUGAT (JONERI SIHITE)** dengan sengaja secara bersama-sama mencemarkan nama Baik **PENGGUGAT** dengan cara memberitakan dimedia **online** tanggal 30 Oktober 2023 "Golkar Nonaktifkan Arlinp Pasaribu dari Jabatan Sekretarias DPD Tapteng dan pemberitaan dimedia **online** tanggal 10 November 2023, "Ketua Golkar Tapteng sebut Arlinp Pasaribu Tidak Paham Administrasi" adalah murni Pencemaran Nama Baik;
11. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

PENGGUGAT sepenuhnya memohon kebijakan **yang MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa, mengadili dan

memberikan putusan perkara A quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan;

Apabila **yang MULIA MAJELIS HAKIM** Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa Permohonan A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Para Turut Tergugat hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andreas Danandoyo Darmakusuma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan ada perubahan pada surat gugatannya lalu Penggugat menyerahkan asli perbaikan surat gugatan tanggal 9 Juli 2024 lalu Hakim Ketua menyerahkan perbaikan surat gugatannya kepada masing-masing Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT).

- Bahwa mengacu pada dalil gugatan penggugat poin angka 1 halaman 2 s/d poin angka 11 halaman 6 adalah tentang syarat melengkapi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

yakni Formulir KPU Model BB, Pernyataan, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/1891/V/2023/ INTELKAM tertanggal 10 Mei 2023, Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor : 307/SK/HK/05/2023/PN. Sbg tertanggal 11 Mei 2023 yang menurut Penggugat diterbitkan dengan cara melawan hukum;

- Bahwa dalil gugatan *A Quo* tentang Administrasi Pemilihan Umum yang dikeluarkan oleh badan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usahan Negara;
- Bahwa Badan atau Pejabat yang termasuk kategori Badan atau Pejabat TUN sebagaimana dijabarkan oleh *H. Ujang Abdullah, SH., MSi*, di antaranya:
 - Badan atau Pejabat instansi resmi Pemerintah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi resmi Pemerintah yang berada di lingkungan eksekutif;
 - Badan atau Pejabat semi Pemerintah seperti BUMN, BUMD, dan lain-lain termasuk yang juga merupakan kerja sama Pemerintah dengan swasta; dan
 - Badan atau Pejabat swasta yang melaksanakan urusan pemerintahan seperti yayasan yang bergerak di bidang yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, dll
- Bahwa Adapun yang menjadi Obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara yang berdasar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Surat Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/1891/V/2023/ INTELKAM adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan serta dicap stemple Kepolisian Resort Kabupaten Tapanuli Tengah serta

tanda tangan atas nama Jimmi Christian Samma, S.I.K. Instansi tersebut adalah merupakan instansi resmi pemerintah didaerah;

- Bahwa pun demikian halnya, surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana No. 307/SK/HK/05/2023/PN/Sbg adalah merupakan tertulis yang dikeluarkan serta dicap stemple Pengadilan Negeri Sibolga dan ditanda tangani atas nama LENNY LASMINAR S, SH selaku ketua Pengadilan Negeri Sibolga, instansi tersebut adalah instansi resmi pemerintah didaerah;
- Bahwa lembaga peradilan, yang berwenang memeriksa dan mengadili terkait sengketa Administrasi Pemilihan Umum adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukanlah Hakim Pada Pengadilan Negeri, sehingga untuk menetapkan ataupun menyatakan sah atau tidak sahnya berkas administrasi yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan ataupun Pejabat Negara dalam perkara *a quo* yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah kewenangan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung;
- **Bahwa oleh karena perkara *A Quo* termasuk dalam KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA serta termasuk dalam ranah pemilihan umum maka Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *A Quo*, maka gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke verklaard*);**

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* MENGAJUKAN GUGATAN;

- *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subjek hukum yang telah memenuhi syarat menurut Undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana diatur didalam Undang-undang. Istilah *Legal Standing* juga disebut dengan *Ius Standi* yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut, yaitu:

- Formulir KPU Model BB, Pernyataan,
 - Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/YANMAS/1891/V/2023/ INTELKAM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Tapanuli Tengah dan ditandatangani Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Tengah a.n. AKBP. JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K. tertanggal 10 Mei 2023;
 - Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor : 307/SK/HK/05/2023/PN. Sbg yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Sibolga dan ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga a.n. LENNY LASMINAR S, S.H., M.H. tertanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa subjek hukum yang dapat bertindak sebagai pihak yang berkeberatan dalam perkara gugatan haruslah memiliki hubungan hukum, dengan kata lain bilamana ada terjadi suatu peristiwa ataupun perbuatan dalam perkara perdata, antara Penggugat dan Tergugat harus memiliki kepentingan secara langsung atas objek sengketa dan akibat perbuatan tersebut secara melawan hukum (bukan atas adanya perjanjian) mengakibatkan kerugian terhadap pihak Penggugat dan/atau dalam Proses Pemilihan Umum salah satu calon telah dirugikan atas adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk administrasi dan/atau salah satu calon dalam Pemilihan Umum telah mengakibatkan kerugian terhadap calon lainnya;
 - Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat dalam keadaannya tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat maupun dengan para Turut Tergugat, serta persyaratan melengkapi Administrasi pencalonan Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterbitkan para Turut Tergugat tidak mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak ada hal-hal yang melanggar hak Penggugat atas terbitnya persyaratan Administrasi Tergugat sebagai Calon DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - **Bahwa karena hal tersebut Penggugat tidak berhak dan/atau memiliki hak dalam melakukan upaya hukum dalam perkara *a quo*;**

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin angka 2 halaman 3 menjelaskan Tergugat membohongi KPU Tapanuli Tengah, membohongi BAWASLU Tapanuli Tengah, membohongi Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, membohongi Peradilan Pengadilan Negeri Sibolga,...dst;
- Bahwa secara garis besar, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat a.n. Joneri Sihite, Turut Tergugat I Komisi Pemilihan Umum C.q. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, C.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Turut Tergugat II Kepolisian R.I. C.q. Kepolisian Daerah Sumatera Utara C.q. Kepolisian Resort Tapanuli Tengah C.q. Kasat Intelkam, Turut Tergugat III Mahkamah Agung C.q. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara C.q. Pengadilan Negeri Sibolga C.q. Kasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- Bahwa BAWASLU Tapanuli Tengah seharusnya dimasukkan sebagai pihak (Tergugat dan/atau Turut Tergugat) dikarenakan kesemuanya memiliki hubungan hukum;
- **Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga secara jelas gugatan tersebut merupakan salah sasaran maka oleh karenanya secara beralasan dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**

4. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa dalil PENGGUGAT yang telah menuntut TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM. Karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan tegas dasar Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang sudah dilakukan oleh TERGUGAT. Apakah TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Tindakan kepada PEJABAT TATA USAHA NEGARA atau berdasarkan WANPRESTASI sebagaimana dalil dari TERGUGAT. Gugatan yang demikian sangat menyulitkan dan membingungkan TERGUGAT untuk memahami isi GUGATAN karena

tidak satupun uraian yang memberikan Gambaran yang jelas mengenai Perbuatan Melawan hukum seperti apa yang sudah dilakukan oleh TERGUGAT;

- Bahwa karena dalil gugatan Penggugat adalah Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi serta sengketa mengenai TATA USAHA NEGARA secara hukum acara tidaklah dibenarkan dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta sengketa Tata Usaha Negara diatur didalam pasal yang berbeda sehingga upaya hukumnya haruslah dilakukan secara terpisah, serta telah pula dipertegas didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001;
- **Bahwa karena dalil gugatan Penggugat adalah Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi serta sengketa Tata Usaha Negara yang tidak dibenarkan berdasarkan Hukum Acara sehingga tidak beralasan, dan berdasarkan menurut hukum gugatan Penggugat adalah Kabur / tidak Jelas (*Obscuur Libel*) maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

5. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT YAKNI PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PETITUM ADALAH PERUBAHAN MATERI GUGATAN, TIDAK DIBENARKAN SECARA HUKUM.

- Bahwa pada saat sidang pembacaan Gugatan tertanggal 09 Juli 2024, Penggugat mengajukan perubahan gugatan yakni pada poin Petitum angka 4, 5, 6 dan 7 halaman 12, dan menambah Petitum gugatannya yang awalnya hanya pada 9 (Sembilan) poin menjadi 11 (sebelas) poin dengan kata lain Penggugat menambah 2 (dua) poin pada petitum yaitu poin angka 10 dan 11 halaman 13;
- Bahwa perubahan dan penambahan petitum gugatan Penggugat adalah perubahan materi gugatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum acara dan bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 547 K/Sip/1973;
- **Bahwa karena Perubahan dan penambahan Petitum Gugatan Penggugat adalah perubahan materi gugatan dan tidak dibenarkan**

serta bertentangan dengan aturan hukum, secara berdasar menurut hukum dan beralasan untuk ditolak;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa dengan ini TERGUGAT perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam uraian sebagai berikut;
4. Bahwa TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS DALIL GUGATAN PENGGUGAT pada angka 1-11 yang menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan TERGUGAT telah membohongi KPU Tapanuli Tengah, Membohongi BAWASLU kabupaten Tapanuli Tengah, Membohongi Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, Membohongi Peradilan Pengadilan Negeri sibolga dan membohongi Masyarakat pengguna hak pilih dengan alasan memindahkan Alamat tempat tinggal TERGUGAT;
5. Bahwa pemindahan Alamat didalam Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT adalah dalam rangka memenuhi syarat Formil sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar yang mensyaratkan agar ketua DPC Partai Golkar adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa dalam pengurusan SKCK di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah TERGUGAT tidak pernah melakukan Tindakan atau upaya untuk mengelabui aparat penegak hukum tuduhan tersebut sangat tidak mendasar dan perlu pembuktian lebih lanjut. Dalam system saat ini TERGUGAT percaya bahwa setiap instansi pemerintah demi mempermudah pelayan kepada Masyarakat sudah menerapkan data berbasis online artinya dengan melampirkan sidik jari pun data sudah bisa didapatkan oleh aparat kepolisian tentunya hal tersebut tidak terkecuali didalam pengurusan SKCK;
7. Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan "TERGUGAT berhasil mengelabui PENGADILAN NEGERI SIBOLGA untuk pengurusan Surat

Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana” hal tersebut adalah sebagai suatu PENGHINAAN terhadap Lembaga Peradilan. Karena faktanya sudah dilakukan penelusuran dan/atau pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sibolga bahwa TERGUGAT tidak pernah terlibat tindak Pidana diwilayah hukum Pengadilan negeri sibolga, atas hal tersebut keluarlah surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana No. 307/SK/HK/05/2023/PN.Sbg, tertanggal 11 Mei 2023 dan ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri Sibolga atas nama Lenny Lasminar S, SH., MH.

8. Bahwa TERGUGAT pernah terlibat tindak Pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi atas hal tersebut TERGUGAT telah mengemukakan ke Publik secara terbuka dan jujur melalui media cetak surat kabar umum Suara Keadilan tahun VIII edisi 198 pada 26 Juni 2018. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak ada peraturan harus melakukan pengungkapan kepublik secara berulang kali;
9. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak terbukti menurut hukum, maka kerugian yang disampaikan oleh TERGUGAT pada POSITA 12-20, baik kerugian material maupun immaterial haruslah ditolak seluruhnya karena rincian tersebut adalah mengada-ada karena dari seluruh rincian tersebut tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;
10. **Maka dengan demikian PETITUM PENGGUGAT dari butir 1 sampai dengan butir 11 juga harus ditolak, karena terbukti seluruh POSITA PENGGUGAT ternyata hanya didasarkan atas dalil yang mengada-ada dan tidak jelas serta hanya didasarkan oleh pengakuan sepihak tanpa didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan hukum yang kuat, oleh karena itu GUGATAN PENGGUGAT harus ditolak.**

Maka berdasarkan hal yang disampaikan diatas, maka **TERBUKTI gugatan PENGGUGAT TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM** sehingga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* agar kiranya berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- MENERIMA DAN MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama, sebelum Turut Tergugat I secara rinci mengajukan jawaban, dalildalil, ataupun argumentasi-argumentasi yuridis, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah atas terselenggaranya Pemilu Presiden dan Legislatif yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pada 14 Pebruari 2014.

Sebagaimana implementasi dari penyelenggaraan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 793 Tahun 2024 (**vide Bukti TT1-1**), serta telah menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 792 Tahun 2024 (**vide Bukti TT1-2**).

Berdasarkan aturan, Turut Tergugat 1 telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 **BAB VIIB PEMILIHAN UMUM Pasal 22E** (1)Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2)Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3)Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

adalah partai politik. (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sebagaimana diatur, Turut Tergugat I telah melaksanakan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (**vide Bukti TT1-3**), selanjutnya membuka pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (**vide Bukti TT1-4**), menetapkan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (**vide Bukti TT1-5**), selanjutnya menetapkan Daftar Calon Tetap (**vide Bukti TT1-6**), yang dalam hal ini Tergugat, Joneri Sihite telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam persyaratan bakal calon menjadi calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (**vide Bukti TT1-7**).

Dalil Penggugat yang menyatakan Formulir KPU, Model BB.PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH yang ditandatangani TERGUGAT tanggal 10 Mei 2023 mencontreng pada kolom “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon FORMULIR KPU MODEL, BB.PERNYATAAN mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku **merupakan penegasian atau pengingkaran** terhadap UUD NRI 1945.

Bilamana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil-dalil Penggugat dalam pokok permohonan yang berkenaan dengan narasi-narasi di antaranya, “poin 2 bahwa Tergugat telah membohongi Partai Golkar”, “poin 3 bahwa Tergugat tidak jujur tentang jati dirinya”, poin 4 bahwa Tergugat berhasil mengelabui Turut Tergugat II”, “poin 5 bahwa Tergugat berhasil mengelabui Turut Tergugat III”, “poin 6, bahwa Tergugat tidak jujur menyampaikan keterangan jati dirinya kepada Penggugat”, dan lain

sebagainya, maka akan tampak pula bahwasanya **dalil-dalil Pemohon bersifat manipulatif dan emosional.**

Bahwasanya UU Pemilu telah mengatur dengan sangat tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan - badan/lembaga - lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan Pemilu melalui Bawaslu, dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Selain daripada itu, UU Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat *quasi* peradilan seperti Bawaslu dan kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) guna menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan/lembaga-lembaga peradilan dan *quasi* peradilan tersebut di atas, maka tercipta Pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada legislatif.

II. TENTANG KEWENANGAN

Eksepsi Kompetensi (Absolut)

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, sejalan dengan prinsip negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yang berdasar dan berpedoman pada hukum, tentang eksistensi atau kewenangan badan badan/ lembaga lembaga yang bersifat quasi peradilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di lingkup kerjanya. Keunggulan mutlak hukum (*the absolute predominance of the law*) harus diwujudkan, yang merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada

hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.

Dalam perkara *a quo*, maka penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu pada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan yang berwenang menangani sengketa proses, pelanggaran administrasi adalah Bawaslu.

Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, menyebutkan: “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.” Kemudian dalam ayat (2) disebutkan: “Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan atau pelanggaran kode etik.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini membedakan sifat-sifat pelanggaran, yaitu pelanggaran mengenai tata cara, mengenai prosedur serta mengenai mekanisme, dan yang menjadi objek pelanggaran yaitu administrasi pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu terdiri dari tiga jenis pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap tata cara administrasi pelaksanaan Pemilu, pelanggaran terhadap prosedur administrasi pelaksanaan Pemilu, dan pelanggaran terhadap mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.

Telah ditentukan bahwa tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang menyebutkan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”

Menyangkut Putusan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana ditentukan pada Pasal 461 ayat (6) UU Pemilu, yang menyebutkan bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa: a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Teguran tertulis; c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini

Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu. Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.

Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Mengacu pada ketentuan Pasal 463 UU Pemilu, maka kewenangan tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu mutlak menjadi kewenangan Bawaslu.

III. TENTANG SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat telah membohongi Partai Golkar, membohongi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, membohongi Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, membohongi

Pengadilan Negeri Sibolga, dan membohongi masyarakat tentang keterangan tidak pernah dipidana, tetapi Penggugat tidak menjelaskan mengapa Kepolisian mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan mengapa pula Pengadilan mengeluarkan surat keterangan Tidak Pernah Dipidana, dan selanjutnya mengapa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan Tergugat menjadi calon anggota DPRD Tapanuli Tengah.

Dengan demikian, Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*), dan karenanya seyogianya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

IV. TENTANG PETITUM GUGATAN YANG DIPERBAIKI

Bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan petitum gugatan pada sidang pertama setelah mediasi dinyatakan gagal. Tentu saja gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Meski perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya, dalam hal ini, baik hakim maupun tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut, namun perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan gugatan, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv, berbunyi: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutanannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*", selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus pada halaman 58 terkait Perubahan Gugatan menyebutkan "1)Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv). 2)Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materii. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).

3)Perubahan gugatan dilarang, a)apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain). b)penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menurut pemahaman Turut Tergugat 1, dari bunyi pasal tersebut diatas, menjelaskan bahwa perubahannya diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutan, selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Perubahan pembatasannya secara tegas **menurut pasal 127 Rv. hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.**

V. DALAM EKSEPSI

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat 1 memohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh karenanya gugatan Penggugat seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

VII. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan diajukannya eksepsi kompetensi (absolut) dan eksepsi cacat formil yang telah kami uraikan di atas, sejatinya Yang Mulia Majelis Hakim dapat langsung memutus dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat harus diputus di akhir persidangan bersama dengan pokok perkara, maka Turut Tergugat 1 akan menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan, halaman 3 poin 2 menyebutkan “bahwa Tergugat telah membohongi Partai Golkar, membohongi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, membohongi Bawaslu Tapanuli Tengah, membohongi Kepolisian Resor Tapanuli Tengah, membohongi Peradilan Pengadilan Negeri Sibolga dan membohongi masyarakat pengguna hak pilih

khususnya Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3 (tiga) dan sekaligus membohongi publik untuk mengelabui TURUT TERGUGAT 1, II, III, Tergugat terlebih dahulu memindahkan alamat tempat tinggal yaitu sebelumnya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Jakarta Timur lalu pindah ke Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Bahwa Tergugat dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calo Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melampirkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah (**vide Bukti TT1-8**);
- Bahwa Tergugat pindah ke Kabupaten Tapanuli Tengah dari alamat awal Jakarta Timur adalah hak setiap warga negara untuk pindah alamat kependudukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang kependudukan tanpa ada larangan sebagaimana diamanatkan konstitusi, UUD 1945;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat tidak jujur adalah sangat manipulatif dan mengada-ada, apalagi tidak disertakan penjelasan mengapa Tergugat memilih pindah alamat kependudukan;

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya "Poin 3, bahwa Tergugat tidak jujur tentang jati dirinya sebagaimana terdapat pada FORMULIR. MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH yang ditandatangani TERGUGAT tanggal 10 Mei 2023 mencontreng pada kolom "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon FORMULIR KPU MODEL BB.PERNYATAAN mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Tergugat telah mengikuti proses pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan benar sesuai dengan persyaratan bakal calon yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang pencalonan.

Pada halaman 4 poin 6 disebutkan “bahwa Penggugat tidak jujur menyampaikan keterangan jati dirinya kepada Penggugat sebagaimana terdapat pada “SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA PENGADILAN NEGERI BEKASI” putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 194/Pid.B/2014/PN Bks tanggal 02 Juli 2014 atas nama Terdakwa JONERI SIHITE. Dakwaan kesatu, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, Dakwaan kedua pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dan Dakwaan ketiga pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 1951, oleh karena itu Tergugat adalah mantan nara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, ancaman pidana di atas 5 (lima) atau lebih.

- Bahwa Penggugat dalam administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah terdaftar sebagai **Petugas Penghubung** Partai Politik Golkar yang salah satunya mengunggah data administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar (**vide Bukti TT1-9**)
- Bahwa syarat administrasi pencalonan atas nama Tergugat telah diunggah Penggugat seluruhnya sebagaimana yang disyaratkan dalam administrasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, tanpa ada satu pun kekurangan.

Tentang dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 6 poin 10 “bahwa Penggugat telah menyampaikan secara resmi adanya dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama Tergugat (Joneri Sihite) yang tidak jujur membuat pernyataan tentang jati diri kepada Turut Tergugat 1 seharusnya Turut Tergugat 1 melakukan verifikasi faktual dokumen syarat memenuhi calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilu Tahun 2024, yang seharusnya terlebih dahulu dilaksanakan mulai dari tahap penerimaan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai adanya laporan resmi dari Penggugat.

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah memeriksa dan memverifikasi syarat administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara dan selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap.
- Bahwa selama Daftar Calon Sementara atau sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap, Komisi Pemilihan Umum memberikan waktu

kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan terhadap calon sementara bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi tidak ada tanggapan.

- Bahwa Tergugat telah menyampaikan administrasi pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai persyaratan administrasi yang ditentukan peraturan.

Bahwa Penggugat sepertinya tidak mengerti maksud dan tujuan Undang-undang Pemilu sehingga mendalilkan sesuatu yang tidak relevan tentang perihal penerimaan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana sesuai dengan persyaratan pencalonan, maka setiap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah harus mengunggah administrasi pencalonan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perangkat teknologi digital yang dibuat KPU, dan persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat, Joneri Sihite.

Seharusnya Penggugat memahami UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana sesuai laporan pelanggaran administratif yang disebutkan Penggugat adalah kewenangan Bawaslu.

VIII. PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat 1 dengan ini memohon kepada Majelis Hakim agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Mengenai Eksepsi Kompetensi (Absolut)

1. Menerima Eksepsi Kompetensi (Absolut) dari Turut Tergugat 1;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. Mengenai Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Demikian Jawaban ini disampaikan.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error in Persona*

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan “*Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut*”. Kemudian di dalam Pasal 4 huruf b dijelaskan “*Kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat Kepolisian Resor (Polres)*”.

Bahwa dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, penerbitan SKCK **ditandatangani oleh Kapolres** (vide Pasal 6 ayat 3 Perkap Nomor 18 Tahun 2014). Oleh karena objek aquo yang dijadikan dalil oleh Penggugat untuk menarik Kasatintelkam Polres Tapanuli Tengah sebagai Turut Tergugat II adalah penerbitan **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2023 an. JONERI SIHITE yang dalam hal ini ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapteng) atas nama AJUN KOMISARIS BESAR POLISI JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K.**, sehingga dari fakta tersebut telah terbukti jika Turut Tergugat II tidak ada dan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2023, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *Error in persona* oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2023 an. JONERI SIHITE, di tandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapteng) atas nama AJUN KOMISARIS BESAR POLISI JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K., sehingga Penggugat telah keliru menjadikan Kasatintelkam Polres Tapanuli Tengah sebagai Turut Tergugat II, dimana sejatinya Turut Tergugat II (ic. Kasatintelkam Polres Tapteng) **TIDAK** memiliki wewenang untuk menandatangani SKCK untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, dimana yang berhak menerbitkan dan menandatangani SKCK tersebut adalah **Kapolres** (vide Pasal 6 ayat 3 Perkap Nomor 18 Tahun 2014).

Bahwa oleh karena Penggugat (ic. ARLIN PASARIBU) hanya menjadikan Kasatintelkam Polres Tapanuli Tengah sebagai Turut Tergugat II dalam perkara aquo dan tidak menjadikan Kapolres Tapanuli Tengah sebagai salah satu Pihak (Tergugat), padahal kasatintelkam tidak memiliki wewenang untuk menandatangani objek (SKCK an. JONERI SIHITE), maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat *Error in objecto*

Bahwa sebagaimana Petitum Gugatan Penggugat point 3 dan point 6 yaitu Menyatakan “**Surat Keterangan Catatan Kepolisian**” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, menerangkan bahwa Joneri Sihite “tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan Kriminal apapun”, ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah AKBP. JIMMY CHISTIAN SAMMA, S.I.K., tanggal 10 Mei 2023 syarat penerbitan “SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA” tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku, dan Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk mencabut “**Surat Keterangan Catatan Kepolisian**” Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah AKBP. JIMMY CHISTIAN SAMMA, S.I.K., tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah AKBP. JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K., **berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 10 November 2023** (berlaku selama 6 bulan) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sehingga setelah tanggal 10 November 2023 **atau sejak tanggal 11 November 2023** Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan oleh karena sudah tidak berlaku lagi sehingga gugatan Penggugat menjadi Error in objecto maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)

a. Tidak menguraikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian materil dan immateril sebagai syarat suatu gugatan.

Bahwa sebagaimana azas berperkara adalah karena ada sengketa hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril. Bahwa tidak ada lahir suatu sengketa tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan sengketa dimaksud.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah **adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak**". **Yang dalam hal ini berupa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi**;

Bahwa demikian juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang menentukan **bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian yaitu kerugian materil dan moril**;

Bahwa kerugian materil dan moril tersebut harus dirinci sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/1971 tanggal 2 Juni 1971 "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan". Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember

1971 “ Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaedah hukumnya adalah “Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa dari uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat ternyata tidak ditemukan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat atas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2023 an. JONERI SIHITE yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapteng) atas nama AJUN KOMISARIS BESAR POLISI JIMMY CHRISTIAN SAMMA, S.I.K.

Bahwa dari posita maupun petitum Penggugat ternyata tidak ada dalil-dalil yang menyatakan atas tindakan Turut Tergugat II yang menurut penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan kerugian Materil sebesar Rp. 249.425.000.- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah satu unit mobil atau uang Pengganti sebesar Rp. 145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT (JONERI SIHITE), demikianpun Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci ganti rugi tersebut, kemudian kerugian yang diajukan oleh Penggugat overlapping sehingga gugatan seperti ini dikualifikasikan *Obscuur Libel* (Kabur), maka beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak Relevan.

Bahwa apabila kita baca dan teliti gugatan Penggugat berawal Penggugat sebelumnya adalah Sekretaris Partai Golkar Tapteng yang kemudian melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Sekretaris Partai yang salah satunya pada saat penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya yang

tertuang pada halaman 2, 5, 6, 7, 8 dan 9. Bahwa setelah Penggugat melakukan tugas dan tanggungjawabnya selaku Sekretaris Partai Golkar Tapteng ternyata Tergugat (ic. JONERI SIHITE) tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 249.425.000.- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah satu unit mobil atau uang Pengganti sebesar Rp. 145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 30 Oktober 2023 ada Pemberitaan media online yang pada intinya memberitakan **“Golkar Nonaktifkan Arlinp Pasaribu dari Jabatan Sekretaris DPD Tapteng”** dan Pemberitaan tanggal 10 November 2023 **“Ketua Golkar Tapteng sebut Arlinp Pasaribu Tidak Paham Administrasi”**, sehingga selain kerugian materil Penggugat merasa mengalami kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat (JONERI SIHITE), sehingga sejatinya perkara ini adalah perkara yang terjadi di dalam lingkup Partai Golkar Tapteng, namun kemudian Penggugat mengait-ngaitkan perkara tersebut dengan Turut Tergugat I (KPU Kab. Tapteng), Turut Tergugat II (Kasatintelkam Polres Tapteng) dan Turut Tergugat III Kasipelayanan Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sibolga, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut tidak relevan dengan mengikutsertakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atas perkara aquo.

Bahwa lucunya adalah sebagaimana telah Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada halaman 2, dimana sebagai Sekretaris Partai Golkar Penggugat (ic. ARLIN PASARIBU) sesuai dengan tugas dan wewenangnya pada saat penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah salah satunya adalah menerima dokumen persyaratan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilu tahun 2024 dan **Melakukan Verifikasi Dokumen bakal calon** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Pemilu tahun 2024, yang tentunya sebagai Sekretaris Partai Golkar Tapteng Penggugat (ic. ARLIN PASARIBU) telah menerima dan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen milik Tergugat JONERI SIHITE selaku Bakal Calon dari Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah dan tidak ada permasalahan, namun setelah adanya permasalahan

sebagaimana diuraikan di atas barulah Penggugat (ic. ARLIN PASARIBU) mempermasalahkan kebenaran atas isi yang tertuang dokumen-dokumen dari Tergugat JONERI SIHITE termasuk salah satunya adalah isi dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2023 an. JONERI SIHITE, di tandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapteng), jika terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam isi dokumen-dokumen pencalonan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar Kab. Tapteng, maka Penggugatlah yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dikarenakan sebagai SEKRETARIS PARTAI tidak melakukan tugas dan wewenangnya untuk memverifikasi dokumen bakal calon secara baik, benar dan komprehensif, bukan malah menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III atas perkara aquo, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut tidak relevan dan patut serta beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

Bahwa pada sekitar bulan April dan Mei 2023, beberapa orang masyarakat Kab. Tapanuli Tengah ada mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Polres Tapanuli Tengah sebagai salah satu persyaratan dalam pencalonan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang salah satunya adalah Tergugat Joneri Sihite dari Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah;

Bahwa salah satu dasar hukum penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Polres Tapanuli Tengah adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dimana dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan "*Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang*

selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut”.

Bahwa kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat : a. Kepolisian Sektor (Polsek); **b. Kepolisian Resor (Polres)**; c. Kepolisian Daerah (Polda); atau d. Markas Besar (Mabes) Polri (vide Pasal 4 Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Bahwa dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, **penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres** (vide Pasal 6 ayat 3 Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Bahwa Persyaratan untuk memperoleh SKCK bagi Warga Negara Indonesia meliputi: fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir/kenal lahir, fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar (vide Pasal 10 ayat 1 Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Bahwa berdasarkan Pasal 12 Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dijelaskan Prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui:

- a. pencatatan;
- b. identifikasi;
- c. penelitian;
- d. koordinasi; dan
- e. penerbitan.

Bahwa bahwa **Masa berlaku SKCK ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan** (vide Pasal 18 ayat 1 Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian).

Bahwa setelah Polres Tapanuli Tengah menerima permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan oleh masyarakat Kab. Tapanuli Tengah untuk pencalonan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, dimana kemudian Polres Tapanuli Tengah meminta kepada Pemohon SKCK untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga untuk membuktikan jika Pemohon benar berdomisili di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah, dimana khusus untuk Tergugat Joneri Sihite diajukan Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK: 3175101408740001, dan Kartu Keluarga No. 3175101001097895** beralamat di Perumahan Toholand Blok F4 Kel./Desa Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, sehingga Tergugat Joneri Sihite benar adalah penduduk/masyarakat Kab. Tapanuli Tengah, selain itu Tergugat Joneri Sihite juga membawa atau melampirkan **Surat Keterangan dari Lurah Aek Tolang Kec. Pandan sebagaimana Surat Nomor: 18/12.01.03.1003/SKCK/V/2023, tanggal 09 Mei 2023** yang pada intinya menerangkan Tergugat Joneri Sihite benar berdomisili di Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan menurut pengetahuan / pengamatan kami adalah orang baik-baik, dan juga **Rekomendasi dari Polsek Pandan sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor: SK/193/V/2023, tanggal 09 Mei 2023**, yang pada intinya menerangkan setelah diadakan penelitian dalam buku Register Kejahatan Unit Reskrim Polsek Pandan, **bahwa yang bersangkutan Tidak Memiliki Catatan atau Keterlibatan Dalam Tindak Kriminal apapun.**

Bahwa setelah persyaratan permohonan penerbitan SKCK dipenuhi, kemudian Polres Tapanuli Tengah segera melakukan prosedur penerbitan SKCK, dimana dalam prosedur tersebut sebelum penerbitan SKCK Satintelkan Polres Tapanuli Tengah sebagaimana **Nota Dinas Nomor: B/ND/50/V/2023/Intelkam, tanggal 10 Mei 2023** mengajukan permintaan pengecekan data kepada Kasatreskrim Polres Tapanuli Tengah, Kasatnarkoba Polres Tapanuli Tengah dan Kasatlantas Polres Tapanuli Tengah, yang kemudian Kasatreskrim Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penelitian terhadap data kriminal Satreskrim Polres Tapanuli Tengah yang hasilnya dituangkan dalam **surat Kasatreskrim Polres Tapanuli Tengah Nomor: B/ND-37/V/2023/Reskrim, tanggal 10 Mei 2023** yang pada intinya

menerangkan **bahwa yang bersangkutan (Joneri Sihite) Tidak Memiliki Catatan atau Keterlibatan Dalam Tindak Kriminal apapun,** dan Kasatresnarkoba Polres Tapanuli Tengah juga telah melakukan penelitian terhadap data kriminal Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah yang hasilnya dituangkan dalam **surat Kasatresnarkoba Polres Tapanuli Tengah Nomor: B/ND-34/V/2023/Resnarkoba, tanggal 10 Mei 2023** yang pada intinya menerangkan **bahwa yang bersangkutan (Joneri Sihite) Tidak Terlibat Kriminalitas/tindak pidana Narkotika di wilayah Tapanuli Tengah.**

Bahwa kemudian Kapolres Tapanuli Tengah Ajun Komisaris Besar Polisi Jimmy Christian Samma, S.I.K., menandatangani dan menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tanggal 10 Mei 2023 **yang berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 10 November 2023,** dengan catatan bahwa nama tersebut di atas (Joneri Sihite) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, dikarenakan berdasarkan hasil penelitian dan koordinasi serta pengecekan data kriminal yang dilakukan oleh Polsek Pandan, Satreskrim Polres Tapanuli Tengah dan Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah serta dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan dimana Tergugat (Joneri Sihite) **Tidak Memiliki Catatan atau Terlibat Kriminalitas/tindak pidana Narkotika di wilayah Tapanuli Tengah,** sehingga dengan demikian penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Perkap Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bahwa penerbitan SKCK an. Joneri Sihite oleh Kapolres Tapanuli Tengah juga sudah sesuai dan sah menurut hukum dikarenakan Kapolres Tapanuli Tengah selaku Pimpinan Kepolisian pada tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah sebelum menerbitkan SKCK an. Joneri Sihite sudah melakukan pengecekan data dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Kab. Tapanuli Tengah apakah Joneri Sihite memiliki catatan atau terlibat kriminalitas di wilayah Kab. Tapanuli Tengah selaku yuridiksi wilayah hukum Kapolres Tapanuli Tengah, dimana hasilnya diketahui jika Tergugat (Joneri Sihite) **Tidak**

Memiliki Catatan atau Terlibat Kriminalitas/tindak pidana Narkotika di wilayah Tapanuli Tengah.

Bahwa oleh karena sejak tanggal 11 November 2023 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah AKBP. JIMMY CHISTIAN SAMMA, S.I.K., sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah berakhir masa berlakunya sehingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, tidak dapat lagi dijadikan sebagai objek (*Error in objecto*) maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah AKBP. JIMMY CHISTIAN SAMMA, S.I.K., adalah sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena sejak tanggal 11 November 2023 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah AKBP. JIMMY CHISTIAN SAMMA, S.I.K., sudah berakhir masa berlakunya atau sudah tidak berlaku lagi, sehingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Joneri Sihite Nomor: SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM, bukan lagi sebagai objek, maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak beralasan hukum maka patut menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan

mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Turut Tergugat-III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. **Tentang Kompetensi Absolut**
 - a. Bahwa pada posita Penggugat poin ke-5 mendalilkan Tergugat berhasil mengelabui **TURUT TERGUGAT III** untuk pengurusan "**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA**" Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg. Menerangkan bahwa (JONERI SIHITE) "**tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**" ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga **LENNY LASMINAR S, S.H., M.H**; tanggal 11 Mei 2023. Mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, kelalaian **TURUT TERGUGAT III** tidak terlebih dahulu memeriksa 'SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA'. Kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut sebagai ulasan Syarat Untuk Melengkapi Administrasi calon

Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Pemilu Tahun 2024 dengan prosedur yang tidak benar;

- b. Bahwa didalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada **Mahkamah Agung cq, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq, Pengadilan Negeri Sibolga cq, Kasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp)**selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat-III dimana diketahui Pengadilan Negeri Sibolga merupakan salah satu lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, berdasarkan pasal 4 ayat (1) butir (b) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan menyatakan Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
- c. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sebagai pejabat pimpinan satuan kerja Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara teknis yudisial maupun non yudisial sesuai Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Didalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tindakan administrasi pemerintahan didefinisikan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Bahwa didalam gugatan diketahui Penggugat merupakan subjek hukum berupa individu warga masyarakat sedangkan pihak Turut Tergugat-III adalah pejabat pemerintahan dan mempermasalahkan adanya kesalahan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, maka menurut hemat Turut Tergugat III **bilamana Penggugat merasa ada dirugikan terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.** Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan paragraf kelima, dijelaskan bahwa warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan kepada badan/pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan. Sedangkan, jika akan mengajukan gugatan terhadap keputusan/tindakan badan/pejabat pemerintah diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa dengan mempedomani Pasal 1 angka (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka gugatan *aquo* haruslah bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
- f. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup beralasan Penggugat gugatan harus ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Tentang *Persona Standi In Judicio*

- a. Bahwa dalam dalam dalil-dalil surat Gugatan Penggugat baik pada surat gugatan bulan Mei 2024 yang telah diperbaiki pada tanggal 9 Juli 2024 pada poin ke-1 yang secara tegas menyatakan Penggugat adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan SURAT KEPUTUSAN Dewan Pimpinan Daerah Wilayah Provinsi Sumatera Utara Partai GOLKAR Nomor : Skep-03/GK-SU/IV/2023, ditandatangani Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ketua H. MUSA RAJEKSHSA. Sekretaris H. DATUK ILHAMSYAH tanggal 6 April 2023, Pada saat penerimaan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024, bertugas dan berwenang sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - a. Melakukan penjaringan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024;

- b. Menerima pendaftaran bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024
 - c. Menerima Dokumen Persyaratan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024
 - d. Melakukan Verifikasi Dokumen bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024;
 - e. Mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - f. Menyerahkan Dokumen bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tapanuli Tengah pada pemilu tahun 2024 Kepada Komosi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Bahwa pada poin ke-8 sampai dengan poin ke-10 menjelaskan tugas Penggugat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah dan pada poin ke-12 menjelaskan tentang hubungan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah kemudian pada poin ke-17 menjelaskan perbuatan Tergugat kepada Penggugat dalam hal ini menurut hemat Turut Tergugat-III hal tersebut perlu dibuktikan dalam ranah perkara pidana apakah benar Tergugat telah melakukan pencemaran nama baik kepada Penggugat atau tidak; Bahwa dari uraian tersebut diatas, Turut Tergugat-III berpandangan Arlin Pasaribu dalam hal ini sebagai Penggugat tidak jelas kedudukan hukumnya apakah bertindak atas nama pribadi atau sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah untuk mengajukan gugatan di pengadilan;
- c. Bahwa apabila hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut, tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai

Penggugat. Dengan kata lain, ia tidak memiliki "*Legitima persona in standi Judico*" (vide Pasal 338 jo. 446 jo. 452 BW jo. Pasal 8 (2) Rv);

- d. Dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kapasitas hukum, oleh karenanya sehingga patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verkalard*);

4. Tentang Gugatan *Error in Persona*

- a. Bahwa mencermati dalil posita Penggugat pada poin ke-5 "**TERGUGAT** berhasil mengelabui **TURUT TERGUGAT III** untuk pengurusan "**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA**" Nomor: 307/SK/HK//05/2023/PN Sbg. Menerangkan bahwa (JONERI SIHITE) "**tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap**" ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Sibolga **LENNY LASMINAR S, S.H., M.H**; tanggal 11 Mei 2023. Mutlak sebagai syarat melengkapi administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, kelalaian **TURUT TERGUGAT III** tidak terlebih dahulu memeriksa "**SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA**". Dari uraian tersebut tidak ada satupun yang menguraikan hubungan hukum antara Turut Tergugat-III dengan Penggugat **sehingga sangat tidak beralasan Turut Tergugat-III ditarik menjadi pihak dalam perkara ini**;

- b. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, unsur Perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Adanya Suatu Perbuatan yang melawan hukum;
- 2) Adanyakesalahan;
- 3) Adanya kerugian;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah jika dalam suatu kasus tersebut terdapat kesalahan seseorang yang menyebabkan kerugian terhadap orang

lain, sementara dalam kasus dan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, Turut Tergugat-III sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, sehingga sangat tidak berdasar jika Penggugat mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat-III, "Vide Putusan MA RI No: 9064 K/Sip/1958 yang berbunyi isyarat mutlak untuk menuntut seseorang adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak **sementara antara Turut Tergugat-III dan Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum;**

- c. Bahwa argumentasi tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa "**gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima**";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah tertulis dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap secara mutatis mutandis telah tertera dalam Jawaban ini yang merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat keliru dan salah mendalilkan dalam gugatannya, semuanya adalah alibi dan karangan Penggugat untuk menciptakan satu peristiwa hukum yang menyesatkan dan bertentangan dengan kebenaran dan keadilan hukum;
3. Bahwa Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sebagai pejabat pimpinan satuan kerja Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara teknis yudisial maupun non yudisial sesuai Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa dalam SEMA No. 9 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim yang menerangkan pada pokoknya Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam menghadapi gugatan yang ditujukan baik terhadap Pengadilan maupun terhadap Hakim dalam melaksanakan tugas peradilanannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam SEMA No. 9 Tahun 1976 tersebut diberikan petunjuk bahwa tidak dapat diterapkan terhadap Hakim yang salah dalam

melaksanakan tugas dalam bidang peradilan. Demikian pula disimpulkan oleh Ilmu Hukum bahwa Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menyediakan sarana-sarana hukum terhadap putusan-putusan hakim, harus dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan Hakim yang tepat;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tata usaha negara yang menghubungkan adanya sarana-saran hukum yang ada dengan kedudukan bebas dari pengadilan-pengadilan, maka tidak terdapat suatu gerak bagi pertanggungjawaban Negara terhadap suatu tindak langkah Hakim yang dipandang kurang benar;
 - c. Bahwa maka dengan demikian tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas *judicieelnya*. Demikian pula Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim. Kesemuanya itu berkaitan dengan azas kebebasan Hakim;
5. Bahwa poin ke-5 surat gugatan Penggugat menurut hemat Turut Tergugat-III yang menyatakan Tergugat telah berhasil mengelabui Turut Tergugat-III harus dibuktikan lagi secara spesifik dan dalam ranah hukum yang berbeda;
 6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berasal hukum dan tidak juga memiliki dasar hukum, maka segala dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hokum. Oleh karenanya patut dan layak Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*) serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat-III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari Turut Tergugat-III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex-aequo et-bono*).

Menimbang, bahwa Terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 23 Juli 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, ditanggapi oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 30 Juli 2024 dan 31 Juli 2024, Replik dan Duplik mana telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat III, Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menjatuhkan putusan Sela pada hari Selasa tertanggal 6 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya eksepsi mengenai kompetensi absolut maka perkara *a quo* dilanjutkan pemeriksaan dengan tahap pembuktian dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201031404790002 atas nama Arlin Pasaribu tanggal 7 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan fotokopi Surat Keputusan nomor Skep-03/GK-SU/IV/2023 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tapanuli Tengah Sisa Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Revitalisasi) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101408740001 atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan di Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101408740001 atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan di Tapanuli Tengah tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tapanuli Tengah yang dibuat oleh Joneri Sihite tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana nomor 307/SK/HK/05/2023/PN Sbg atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. *Print out screenshot* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara 194/Pid.B/2014/PN BKS atas nama Joneri Sihite, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Asli dan fotokopi Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Asli dan fotokopi Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 9 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Asli dan fotokopi Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Asli dan fotokopi Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Asli dan fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 045/LP/PL/Kab/02.25/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 23 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Surat perihal Temuan dugaan pemalsuan jati diri administrasi caleg dari Arlin Pasaribu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Tapanuli Tengah tanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Asli dan fotokopi Surat Perintah nomor Sprin-043/GK-TT/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 28 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Asli dan fotokopi Laporan Pengeluaran Penerimaan dan Pengajuan Bacaleg Partai Golongan Karya Dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Sekretaris tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Asli dan fotokopi Laporan Pengeluaran Perbaikan Administrasi Bacaleg Partai Golongan Karya Dalam Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Sekretaris tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Asli dan fotokopi Laporan Pengeluaran Pengajuan Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Golongan Karya Bulan Agustus 2023 Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan

oleh Sekretaris tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

19. Asli dan fotokopi Buku Tabungan Bank BRI nomor rekening 7826-01-009955-53-6 nama Arlin Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Asli dan fotokopi Kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman keperluan operasional sekretariat DPD Partai Golkar Kab. Tapanuli Tengah dikembalikan tanggal 20 Maret 2024 dari Amrin Pasaribu kepada Arlin Pasaribu tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;
21. *Print out screenshot* Media-DPR.COM dengan judul Golkar Nonaktifkan Arpin Pasaribu dari Jabatan Sekretaris DPD Tapteng, selanjutnya diberi tanda bukti **P-21**;
22. Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 1178/PL.01.8-Und/1201/2023 perihal Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Golkar yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara nomor Sund-25/GK-SU/IV/2023 perihal Rapat Koordinasi tentang Penetapan dan Penugasan Fungsionaris Kab/Kota yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotokopi Laporan Pengaduan dari Arlin Pasaribu yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotokopi Surat perihal Menindaklanjuti dugaan terjadi "Membuat Surat Pernyataan isinya Palsu" dari Arlin Pasaribu yang ditujukan kepada Bapak KAPOLRES Tapanuli Tengah tertanggal 24 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-25**;
26. Asli dan fotokopi Kartu Anggota Partai Golongan Karya atas nama Arlin Pasaribu, selanjutnya diberi tanda bukti **P-26**;

27. Fotokopi Surat, perihal Pendaftaran Calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah Masa Bakti 2020-2025 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara C/q Panitia Musdalub Partai Golkar Kab. Tapteng dari Joneri Sihite tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-27**;
28. Asli dan fotokopi Sampul Blok Note Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 Medan, 22 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-28**;
29. Fotokopi Surat Pengantar, nomor 101/SP/2002/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipeapea, Kecamatan Sorkam Barat tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-29**;
30. Fotokopi Rekomendasi, nomor REK/88/V/2023/Sek Sorkam atas nama Binsar Saruksuk yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kepolisian Sektor Sorkam tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-30**;

Fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3, P-4, P-14, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-29, dan P-30 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan P-8 dan P-21 berupa *print out screenshot*, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **JEPRIANTO PASARIBU**, sebagai Saksi di bawah janji memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan dahulu memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat dalam organisasi Partai Golkar Kabupaten

Tapanuli Tengah namun tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia organisasi atau pekerjaan;

- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena Saksi pernah membantu Penggugat dalam menginput data-data calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Sistem Informasi Pencalonan;
- Bahwa ketika pendaftaran calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar, Saksi merupakan operator silon untuk mengunggah dokumen persyaratan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 3 (tiga) tahap dalam penginputan data tersebut. Pertama, pemilihan daftar caleg, kedua mengunggah dokumen yang kurang lengkap setelah diverifikasi oleh KPU dan ketiga adalah verifikasi di kantor Partai Golkar Medan atau diunggah ulang;
- Bahwa Saksi lupa apakah tahap di Medan merupakan tanggungjawab Sekretaris atau pengunggah ke silon;
- Bahwa Dokumen yang diunggah sebagai persyaratan pendaftaran calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar ke aplikasi Silon ada banyak antara lain KTP, KK, KTA, Surat Kesehatan, Surat dari pengadilan, surat dari kepolisian, surat dari rumah sakit, jasmani, rohani, fisik dan lain lain;
- Bahwa Pada saat pengunggahan dokumen, tidak ada dokumen milik Tergugat yang tidak memenuhi syarat dari KPU;
- Bahwa saat mengunggah dokumen, Saksi hanya melihat dokumen fisiknya saja dan tidak memeriksa secara detail. Saksi hanya mengunggah apa yang diperintahkan kepada Saksi sehingga tidak tahu apakah ada berkas Tergugat yang tidak memenuhi syarat atau berkas yang diduga melanggar hukum;
- Bahwa pada daftar perbaikan tidak ada dokumen atas nama Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ada mengunggah dokumen seluruh calon legislatif daerah pemilihan III satu per satu ke aplikasi Silon;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang dokumen atau data-data atas nama Tergugat, Saksi tidak ada melakukan apa-apa terkait data Tergugat;
- Bahwa tidak tahu siapa yang mengunggah data atau dokumen atas nama Tergugat ke aplikasi Silon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada bukti surat **P-11** berupa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2023, tidak ada perbaikan;
- Bahwa Saksi sudah tidak aktif lagi di Partai Golkar namun sudah lupa bulannya yang Saksi ingat sekitar tahun 2023, karena Saksi hanya bertugas membantu pengunggahan di aplikasi Silon setelah selesai pengunggahan tersebut Saksi keluar dari kantor;
- Bahwa setahu Saksi dokumen Tergugat diunggah ke aplikasi Silon sekitar tahun 2022 pada masa pendaftaran namun bulannya lupa;
- Bahwa setahu Saksi ada surat perintah dari Ketua DPD Partai Golkar untuk menunjuk Jamin Bondar sebagai operator Silon;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dokumen milik Tergugat berupa SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengunggah dokumen ke Aplikasi Silon adalah Penggugat langsung, saat itu Penggugat meminta tolong untuk mengunggah data dan bertugas sebagai pembantu admin Silon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga sampai di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana biaya yang diberikan oleh Penggugat untuk fotokopi, ATK, makan, minum dan lain-lain saat pengunggahan dokumen tersebut;
- Bahwa selama ini biaya yang dikeluarkan untuk fotokopi, ATK, makan, minum dan lain-lain saat pelaksanaan pengunggahan dokumen tersebut ditanggung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Penggugat sendiri;

- Bahwa saat itu yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Tergugat namun Saya tidak pernah terlibat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atau gaji melainkan hanya apabila Saksi datang maka Penggugat memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah wajib berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau tidak;
 - Bahwa Saksi bertugas hingga pada penetapan daftar caleg tetap dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Ketika pendaftaran caleg tetap ada juga admin lain yang bertugas;
 - Bahwa saat penugasan Saksi tidak ada diberikan SK dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan lain selain hubungan sesama pengurus di DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terhadap surat keterangan pada surat gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat memalsukan identitasnya dan mengenai desas desus bahwa ada data Tergugat salah atau pernah dihukum;
2. **SAMPEHOT PASARIBU**, sebagai Saksi di bawah janji memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan dahulu memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat dalam organisasi Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah namun tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia organisasi atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;

- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena sebelum musdalub Tergugat memiliki janji kepada Saksi selaku Pimpinan Kecamatan Sirandorung dengan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor apabila Tergugat terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa sebelum Tergugat menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebelum musdalub, Tergugat berjanji memberikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit sepeda motor. Setelah 1 (satu) tahun berlalu, janji tersebut tidak ditepati kemudian dijanjikan lagi 1 (satu) unit mobil dan STNK dengan plat B seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa janji tersebut disampaikan oleh Tergugat kepada Saksi secara pribadi secara lisan;
- Bahwa Tergugat menyampaikan janjinya kepada Saksi dengan disaksikan oleh Pimpinan Kecamatan Manduamas atas nama Gomez Manik;
- Bahwa Tidak ada rekamannya saat Tergugat menyampaikan janjinya kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih aktif di Partai Golkar;
- Bahwa untuk memenangkan 1 (satu) calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah di munaslub adalah kewajiban dari Para Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga sampai di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah wajib berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau tidak;

- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan lain selain hubungan sesama pengurus di DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak Tergugat diberhentikan sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. **ADE IRAWAN PASARIBU**, sebagai Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan dahulu memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat dalam organisasi Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah namun tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia organisasi atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena Saksi pernah bekerja sebagai admin Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dalam menginput data-data calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa benar Saksi ikut membantu mengunggah dokumen persyaratan administrasi calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar termasuk dokumen Tergugat;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) tahap pengunggahan dokumen persyaratan administrasi calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar ke aplikasi Silon yaitu daftar caleg sementara, daftar caleg tetap dan verifikasi daftar caleg;

- Bahwa Biaya-biaya fotokopi, ATK, makan, minum dan lain-lain pada saat mengunggah dokumen ditanggung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setahu Saksi yang aktif selama 7 (tujuh) bulan sejak perekrutan calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar di sekretariat Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi, Sekretaris, Saksi Jeprianto Pasaribu, Sdr. Fendi, Sdr. Tanjung, Sdr. Riska dan 1 (satu) orang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Dokumen yang diunggah sebagai persyaratan pendaftaran calon legislatif DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar ke aplikasi Silon ada banyak antara lain KTP, KK, KTA, surat kesehatan, surat dari pengadilan, surat dari kepolisian, surat dari rumah sakit, jasmani, rohani, fisik dan lain lain;
- Bahwa saat pengunggahan dokumen, tidak ada dokumen milik Tergugat yang tidak memenuhi syarat dari KPU;
- Bahwa bukti surat **P-11** berupa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2023 juga termasuk data yang diunggah;
- Bahwa saat menyampaikan dokumen bukti surat **P-11** berupa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2023 ini tidak ditemukan pelanggaran hukum;
- Bahwa pada daftar perbaikan tidak ada ditemukan dokumen atas nama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada mengunggah dokumen seluruh calon legislatif daerah pemilihan III ke aplikasi Silon;
- Bahwa tidak ada memegang dokumen atau data-data atas nama Tergugat. Saksi tidak ada melakukan apa-apa terkait data Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengunggah data atau dokumen atas nama Tergugat ke aplikasi Silon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pada bukti surat **P-11** berupa Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Juli 2023, tidak ada perbaikan;

- Bahwa tidak aktif lagi di Partai Golkar sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa dokumen Tergugat diunggah pada masa pendaftaran, Saya lupa bulannya tetapi tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi ada surat perintah dari Ketua DPD Partai Golkar untuk menunjuk Jamin Bondar sebagai operator Silon;
- Bahwa Saksi diminta langsung oleh Penggugat. Saat itu Penggugat meminta tolong untuk mengunggah data dan bertugas sebagai pembantu admin Silon;
- Bahwa data yang Saksi unggah adalah berupa data fisik asli dan fotokopinya;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap data atau dokumen yang Saksi unggah ke Silon adalah Sekretaris karena data atau dokumen yang Saksi unggah atau input harus diketahui oleh Sekretaris;
- Bahwa seingat Saksi data calon anggota legislatif yang Saksi input ke aplikasi Silon ada 10 (sepuluh) data karena tugasnya berganti-ganti, terkadang sudah diinput lalu ada lagi yang diganti-ganti;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang bertugas sebagai admin Silon untuk Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa aplikasi Silon tersebut bisa diakses oleh 2 (dua) orang yang bertugas dan Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga sampai di pengadilan;
- Bahwa yang memberikan biaya-biaya seperti fotokopi, ATK, makan, minum dan lain-lain saat pengunggahan dokumen tersebut adalah Penggugat yang berasal dari uang pribadi Penggugat sendiri;
- Bahwa Saksi berkata seperti itu karena Saksi yang menerima uang tersebut langsung dari Penggugat;
- Bahwa yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah saat itu adalah Tergugat namun Saksi tidak pernah terlibat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah atau gaji;

- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali apakah untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah wajib berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau tidak karena Saksi bukan pengurus, bukan simpatisan atau bukan kader;
 - Bahwa Saksi bertugas sebelum adanya penetapan daftar caleg tetap dari KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi bertugas hanya sampai penetapan daftar caleg sementara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali siapa yang menjadi admin aplikasi Silon saat proses pendaftaran daftar caleg tetap;
 - Bahwa Penunjukan Saksi ada diberikan surat keputusan dari Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Saksi kurang tahu sejak kapan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terhadap surat keterangan pada surat gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat memalsukan identitasnya dan mengenai desas desus bahwa ada data Tergugat salah atau pernah dihukum;
4. **MULIATER TARIHORAN**, sebagai Saksi di bawah janji memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan atau organisasi dengan Tergugat. Saksi menjabat sebagai Pimpinan Kecamatan dan Tergugat menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa dalam menjabat sebagai Pimpinan Kecamatan tidak memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia organisasi atau pekerjaan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;

- Bahwa yang Saksi ketahui ketahui sehingga dihadapkan pada persidangan ini adalah Penggugat merupakan mantan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah berperkara di pengadilan. Penggugat meminta kesaksian Saksi selaku pimpinan kecamatan tentang komitmen sebagai seorang pimpinan Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap 20 (dua puluh) pimpinan kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk Saksi sendiri selaku Pimpinan Kecamatan Sosorgadong sebelum musda bahwa janji seperti yang disampaikan oleh Saksi Sampehot Pasaribu tersebut tidak 1 (satu) kali disampaikan;
- Bahwa sebagai Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Sosorgadong, janji Tergugat kepada Saksi saat pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus tidak ada, tetapi secara kolektif kolega bagi seluruh Pimpinan Kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah itu resmi dijanjikan dan sebagian uang yang dijanjikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah ada yang dicicil termasuk Saksi sendiri tetapi Saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya. Mungkin ada juga yang belum diberikan dan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai hadiah bagi Pimpinan Kecamatan ketika Tergugat menang dalam Musda Partai Golkar;
- Bahwa Tergugat menyampaikan janjinya secara resmi dihadapan para pimpinan kecamatan pada acara resmi sesama pimpinan kecamatan dengan calon pimpinan DPD Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Janji tersebut disampaikan oleh Tergugat bukan saat berpidato namun saat acara bakar ikan di Pantai Binasi atau pada pertemuan di Kedai Tiga;
- Bahwa Janji tersebut disampaikan pada acara resmi karena Saksi dan teman-teman diundang selaku pimpinan kecamatan;
- Bahwa Tidak ada undangan secara tertulis kepada pimpinan kecamatan untuk menghadiri acara ketika Tergugat menyampaikan janjinya;
- Bahwa sebagai seorang kader Partai Golkar, untuk memenangkan 1 (satu) calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah di munaslub adalah kewajiban dari Para Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa musdalub untuk pemilihan Ketua DPD Kabupaten Tapanuli Tengah diadakan pada tahun 2022l
 - Bahwa saat musdalub belum ada pendaftaran sebagai calon anggota legislatif;
 - Bahwa untuk didaftarkan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar tidak wajib menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar;
 - Bahwa Saksi kurang tahu mengapa Tergugat menjanjikan hal tersebut untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa tidak ada kaitannya antara pemilihan Tergugat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah dengan pencalonan Tergugat sebagai anggota legislatif;
 - Bahwa Saksi selaku pimpinan kecamatan tidak tahu secara detail apa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sehingga sampai di pengadilan;
 - Bahwa Saksi kurang tahu apakah untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah wajib berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau tidak karena itu adalah ranahnya DPD;
5. **RUDOLF SITUMEANG**, sebagai Saksi di bawah janji memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;
 - Bahwa Saksi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar. Tergugat pernah datang ke rumah Saksi bersama Eduard Hutagalung untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat itu Tergugat meminta bantuan

agar bisa ikut mencalonkan diri menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada perkara ini, Penggugat meminta beberapa bukti dari Saksi sebagai peserta musdalub yang menjadikan Tergugat menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah dimana Saksi sebagai *steering committee* sehingga segala berkas Tergugat yang terkait, harus diserahkan kepada Saksi sehingga Saksi mengetahui segala berkas pencalonan Tergugat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah dan beberapa bukti tersebut sudah Saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa persyaratan yang diserahkan untuk maju sebagai Ketua DPD Partai Golkar, persyaratan formal yang pertama yaitu KTP wajib warga negara Indonesia, kedua berpendidikan sarjana atau S-1, ketiga wajib pernah menjadi anggota Partai Golkar sedikit-dikitnya selama 5 (lima) tahun, keempat pernah menjadi pengurus di tingkat desa, kecamatan ataupun di DPD, kelima persyaratan formal seperti berwibawa, berdedikasi dan masih banyak lagi. Yang paling utama adalah memiliki KTA Partai Golongan Karya;
- Bahwa ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Tergugat saat itu yaitu Tergugat tidak memiliki TOC Partai Golkar, tidak pernah mengikuti diklat-diklat di Partai Golkar dan Tergugat harus membuktikan bahwa Tergugat memang pengurus Partai Golkar. Pada saat itu Tergugat agak lama prosesnya untuk membuktikan bahwa Tergugat adalah pengurus Partai Golkar dan saat itu Tergugat memberikan KTA bukan dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal tersebut direvisi dan diperiksa;
- Bahwa setelah direvisi dan diperiksa, persyaratan Tergugat dianggap terpenuhi sebagai Calon Ketua DPD Tingkat II Partai Golkar karena tidak ada calon yang lain atau hanya calon tunggal;
- Bahwa partai Golkar tidak ada mewajibkan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah wajib berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah, setiap warga negara berhak menjadi Ketua DPD Partai Golkar dan tidak diwajibkan memiliki KTP Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi saat ini sudah tiak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar;
- Bahwa musyawarah daerah saat Tergugat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dan dilaksanakan di Medan;
- Bahwa ada beberapa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang kebetulan juga menimpa Saksi, Pertama, masalah keuangan di kepartaian yang diambil secara semena-mena oleh seorang ketua, beberapa anggaran-anggaran yang masuk ke kepartaian tidak pernah dilaporkan secara detail sesuai dengan peraturan organisasi Partai Golkar dan seenak perutnya mengelola keuangan di Partai Golkar sendiri, dan beberapa sumbangan dari pihak ketiga juga ditilap langsung oleh Tergugat. Kedua, perlakuan semena-mena terhadap pergantian kepengurusan. Apabila seorang pengurus mengetahui kedoknya di kepengurusan maka Tergugat membuat surat pemecatan. Ketiga, Tergugat sering memberikan keterangan-keterangan palsu dan bukti-bukti palsu dalam membuat suatu kebijakan;
- Bahwa persidangan ini, Penggugat meminta Saksi menerangkan tentang KTP atau identitas kependudukan Tergugat saat pelaksanaan musdalub menggunakan KTP yang mana. Bahwa saat pelaksanaan musdalub tersebut, Tergugat menggunakan KTP Jakarta dan bukan KTP Tapanuli Tengah. Saat musdalub tersebut, Tergugat tidak memiliki KTP Tapanuli Tengah. Tergugat menggunakan KTP Jakarta saat mendaftar menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa dalam peraturan organisasi diterangkan bahwa setiap warga negara berhak menjadi Ketua DPD Partai Golkar dan tidak diwajibkan memiliki KTP Tapanuli Tengah atau tidak berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat setahu Saksi adalah Tergugat sudah memberikan keterangan-keterangan bohong untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam beberapa urusan kepartaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja keterangan-keterangan yang bohong terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun secara organisasi Saksi tahu karena setelah Saksi dikeluarkan, Penggugat masuk sebagai Sekretaris sehingga Penggugat yang melanjutkan tugas-tugas

- yang Saksi tinggalkan saat itu. Saksi mengetahui beberapa laporan-laporan keuangan yang belum terselesaikan atau masih terkatung-katung dan tidak pernah ada kejelasan masih berlangsung saat beliau menjabat;
- Bahwa terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat yaitu anggaran pribadi pada saat pelaksanaan musda. Kebetulan Saksi juga ada sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada beberapa teman dipakai oleh Tergugat tidak dikembalikan sesuai janji. Tergugat berjanji setelah selesai pelaksanaan musda akan dibayar. Terakhir yang Saksi ketahui ada cicilan untuk Saksi dari Penggugat. Saksi minta kepada Tergugat dana yang dipakai untuk musda sebelumnya dari beberapa teman dan termasuk Saksi sendiri dan sampai saat ini tidak dikembalikan malah orangnya zolim;
 - Bahwa saat perekrutan caleg partai Golkar Saksi sudah berhenti dan sudah terjadi konflik dengan Tergugat, seingat Saksi perekrutan caleg Partai Golkar jauh dilaksanakan setelah pelaksanaan musdalub. Perekrutan caleg Partai Golkar dilaksanakan tahun 2023 sementara musdalub dilaksanakan tahun 2022. Saksi sudah bertengkar dengan Tergugat, karena dana Saksi tidak dikembalikan dan uang dari pihak ketiga untuk pelantikan saat itu ikut digelapkan juga dan tidak tahu penggunaannya. Saksi sudah keluar dari Partai Golkar setelah pelantikan Tergugat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa selama menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, Tergugat tidak pernah memberikan dana operasional kepada Saksi bahkan Tergugat pernah meminjam uang Saksi;
 - Bahwa terkait persoalan di internal Partai Golkar mengenai laporan keuangan yang tidak dilaporkan, perbuatan semena-mena atau memberikan keterangan palsu. Sepengetahuan Saksi, perbuatan ini tidak pernah dilaporkan ke aparat penegak hukum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran atau uang pribadi milik Penggugat yang dipakai oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak aktif lagi di Partai Golkar sejak SK Revitalisasi Partai Golkar dikeluarkan. SK Revitalisasi tersebut diterbitkan untuk mengeluarkan beberapa orang dari kepengurusan;

- Bahwa padahal dalam mengeluarkan seorang anggota dari kepengurusan harus melalui proses yang panjang, Saya tidak pernah mendapatkan surat pemberhentian baik SP 1, SP 2 maupun SP 3 dan tiba-tiba ada Surat Keputusan Revitalisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah mendapatkan SP1, SP2 atau SP3 namun setahu Saksi Penggugat tidak aktif lagi dalam kepengurusan Partai Golkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga yang dipergunakan sebagai persyaratan calon anggota legislatif dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi calon anggota legislatif Kabupaten Tapanuli Tengah dari Partai Golkar ataupun dari partai lain;
- Bahwa Tergugat meminjam uang Saksi secara pribadi bukan secara kepengurusan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan proses pinjam meminjam tersebut tidak ada tanda bukti;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa persyaratan untuk dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai anggota legislatif tetapi ada ada peraturannya;
- Bahwa setiap orang yang ingin dicalonkan menjadi anggota legislatif tidak harus menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar;
- Bahwa setahu Saksi sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi apabila ada permasalahan di internal Partai Golkar maka ada Mahkamah Partai tempat menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kasus ini sudah pernah dilaporkan kepada Mahkamah Partai atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101408740001 atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan di Tapanuli Tengah tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan nomor ist/red/SK/VI/18 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Redaksi Suara Keadilan, selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101408740001 atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan di Jakarta Timur tanggal 2 Oktober 2017 dan Pengumuman/Pernyataan, selanjutnya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Surat Keputusan nomor Skep-03/GK-SU/IV/2023 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tapanuli Tengah Sisa Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Revitalisasi) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Surat nomor 095/GK-TT/XII/2023, perihal Pembatalan Stempel DPD Partai GOLKAR Kab. Tapteng yang ditujukan kepada Arlin Pasaribu yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Surat nomor 077/GK-TT/XI/2023, perihal Instruksi Pengembalian Stempel DPD Partai GOLKAR Kab. Tapteng yang ditujukan kepada Arlin Pasaribu yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana nomor 307/SK/HK/05/2023/PN Sbg atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih nomor 55/SK/12.01.03.1003/V/2023 atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tolang tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golongan Karya nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat Partai Golongan Karya Perubahan Atas Petunjuk

Pelaksanaan Nomor Juklak-5/DPP/Golkar/VI/2016 tentang Perubahan Juklak-4/DPP/Golkar/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawarah Partai Golongan Karya di Daerah yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tanggal 7 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **T-10**;

11. Fotokopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 nomor VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019, selanjutnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi Surat Perintah, nomor Sprint-094/GK-TT/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T-12**;
13. Fotokopi Surat Perintah, nomor Sprint-043/GK-TT/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 28 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-13**;
14. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 521 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-14**;
15. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 564 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T-15**;
16. *Print out screenshot* 8 (delapan) bukti transaksi bank, selanjutnya diberi tanda bukti **T-16**

Seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada para pihak kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pbanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **RIZAL TAMBUNAN**, sebagai Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;
 - Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar namun tetap dapat diperiksa karena Saksi tidak diwajibkan menyimpan rahasia jabatan;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ada laporan dari Penggugat tentang Tergugat dan sampai ke pengadilan;
 - Bahwa Saksi kurang tahu tentang materi dari laporan Penggugat terhadap Tergugat, informasi yang Saksi dengar ada beberapa poin yang salah satunya adalah tentang administrasi namun kejelasannya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tugas dan fungsi Saya selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan di Partai Golkar yaitu membantu ketua dalam mengkaderisasi anggota-anggota Partai Golkar, memberikan arahan atau membantu ketua memberikan arahan kepada kader Partai Golkar;
 - Bahwa Saksi lupa pesisnya sejak kapan Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah namun pada tahun 2024, yang Saksi ingat ada surat keputusannya;
 - Bahwa Saksi sudah aktif di Partai Golkar selama puluhan tahun dan sudah pernah mengikuti beberapa musdalub;

- Bahwa Saksi juga termasuk salah satu panitia pelaksanaan musdalub di Kota Medan yaitu sebagai Sekretaris *Steering Committee* Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilaksanakan di sebuah hotel di Kota Medan;
- Bahwa persyaratan untuk maju menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar ada yang umum dan khusus. Persyaratan umum yaitu tamat SMA, persyaratan khusus dalam internal Partai Golkar ada yang disebut namanya AD/ART yaitu dukungan dari pimpinan kecamatan sebanyak 20 persen baru bisa melanjutkan musyawarah daerah tersebut selain persyaratan administrasinya yaitu tammat SMA dan lain-lain;
- Bahwa saat pelaksanaan musdalub, ada banyak bakal calon yang ingin menjadi Ketua DPD Partai Golkar namun setelah musdalub di Medan yang memenuhi persyaratan menjadi Ketua DPD Partai Golkar hanya Tergugat;
- Bahwa sesuai dengan keputusan panitia, tidak ada berkas milik Tergugat yang bermasalah atau kurang. Panitia menyatakan bahwa berkas milik Tergugat sudah lengkap;
- Bahwa saat mendaftar sebagai Ketua DPD Partai Golkar setahu Saksi domisili dari Tergugat ada di Jakarta karena Tergugat memiliki rumah di Jakarta tetapi ketika Saksi menerima berkas penerimaan calon anggota legislatif, Tergugat memiliki KTP dan berdomisili di Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Ketua DPD Partai Golkar diwajibkan berdomisili di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dibuktikan dengan KTP sesuai dengan bukti surat **T-10** berupa Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golongan Karya Nomor JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020 tentang Musyawarah-Musyawah dan Rapat-Rapat Partai Golongan Karya Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-5/DPP/Golkar/VI/2016 tentang Perubahan Juklak-4/DPP/Golkar/XII/2015 tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawah Partai Golongan Karya di Daerah yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tanggal 7 Februari 2020 pada pasal 49 halaman 23;
- Bahwa waktu pendaftaran musdalub sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi tidak tahu dan tidak ada

memperhatikan atau membaca KTP Tergugat karena ada tim yang mengurus hal tersebut secara administrasi;

- Bahwa Persyaratan mengenai Ketua DPD Partai Golkar diwajibkan berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipersiapkan sebelum acara musdalub atau pada saat pendaftaran calon Ketua DPD;
- Bahwa Ketika Tergugat mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, berkas-berkas persyaratannya termasuk KTP digabungkan ke dalam 1 (satu) berkas dan tidak diperlihatkan kepada masing-masing pribadi;
- Bahwa Saksi juga terlibat dalam proses penjaringan bakal calon anggota legislatif dari Partai Golkar pada pemilihan umum tahun 2024. Saksi bertugas sebagai tim penjaringan yang ditugaskan oleh ketua;
- Bahwa Tergugat juga menyerahkan berkas kepada tim penjaringan;
- Bahwa Tidak ada berkas persyaratan milik Tergugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa ada tim berisi 4 (empat) orang yang diperintahkan ketua untuk melaksanakan penjaringan namanya Tim Penjaringan Caleg Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu Saya sendiri, Penggugat, Parlaungan Silalahi dan Saksi Vienna Fransiska Simanjuntak yang saat ini menjabat sebagai bendahara yang juga melakukan koordinasi dengan KPU Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Adi irawan Sinaga, Wawan, Jefiranto pasaribu;
- Bahwa Setiap orang yang ditugaskan oleh Partai Golkar untuk mendaftarkan di Silon harus memiliki surat keputusan atau mandat yang dikeluarkan oleh DPD kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tidak tahu apakah Wawan dan Jefrianto Pasaribu juga menerima surat keputusan sebagai petugas Silon;
- Bahwa Tugas Panitia Penjaringan yaitu menjaring dan menyampaikan kepada Ketua DPD, seluruh berkas-berkas diselesaikan oleh Panitia Penjaringan kemudian Tim Penjaringan yang mengantar berkas ke KPU atas persetujuan Ketua DPD;

- Bahwa ketika dokumen persyaratan milik Tergugat diantar ke KPU tidak ada terdapat dokumen persyaratan milik Tergugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi tidak menerima gaji dari Tergugat, namun Saksi pernah menerima operasional secara pribadi dan bukan secara kepartaian;
- Bahwa setahu Saksi ada perselisihan ataupun ketidakpatuhan seorang kader atau anggota Partai Golkar, keputusan tertinggi ada di rapat pleno Partai Golkar. Seseorang yang melanggar aturan di Partai Golkar diselesaikan dengan rapat Pleno dengan judul memberhentikan pengurus yang melawan AD/ART. Setelah ada keputusan tersebut maka surat keputusan tersebut atau hasil rapat pleno tersebut disampaikan kepada provinsi atau setingkat di atasnya kemudian diproses dan memutuskan apa yang diputuskan pada rapat pleno tersebut;
- Bahwa saat saat penetapan daftar calon sementara yang dikeluarkan oleh KPU, saat itu Partai Golkar tidak ada menerima pemberitahuan dari KPU bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon legislatif pada pemilihan tahun 2024;
- Bahwa perbedaan antara Musdalub dan revitalisasi adalah Musdalub adalah musyawarah tertinggi sedangkan revitalisasi sesuai AD/ART adalah keputusan rapat pleno sehingga terjadilah revitalisasi yang diajukan kepada tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat;
- Bahwa Tujuan musdalub adalah untuk mengganti ketua sedangkan revitalisasi adalah untuk mengganti pengurus yang lain dan hasilnya sama-sama menerbitkan surat keputusan;
- Bahwa dalam AD/ART Partai Golkar ada persyaratan bahwa seorang ketua tidak tercela;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebagai mantan terpidana merupakan perbuatan tercela atau tidak biarlah Hakim yang menilai;
- Bahwa Surat tugas yang dikeluarkan oleh ketua yaitu tim penjaringan terdiri dari 4 (empat) orang bersama sama untuk melaksanakan penjaringan. Dalam struktur organisasi, di tim penjaringan tidak ada ketua, sekretaris dan bendahara tetapi secara kolektif untuk menyelesaikan penjaringan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus SKCK Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah ikut bersama Penggugat untuk menyampaikan laporan ke DPD I Provinsi Sumatera Utara tentang pencalegkan yang telah didaftar ke KPU dan Saat itu tidak ada dana operasional yang diberikan ketua atau bendahara;
 - Bahwa tanggal 12 Agustus 2023 dalam acara silaturahmi yang diadakan oleh DPD II Partai Golkar yang dihadiri oleh Ijeck. Saat itu DPD ada memberikan bantuan sebanyak 7 (tujuh) unit sepeda motor kepada pimpinan kecamatan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut kredit atau kontan;
 - Bahwa sebelum menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah, Tergugat sudah pernah menjadi calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019, dan saat itu tidak ada permasalahan tentang pencalonan Tergugat;
2. **VIENNA FRANSISKA SIMANJUNTAK**, sebagai Saksi di bawah janji memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan dengan Tergugat namun memiliki hubungan secara organisasi;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat I dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat II dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat II;
 - Bahwa Saksi menerangkan tahu dengan Turut Tergugat III dan tidak terikat pekerjaan dengan Turut Tergugat III;
 - Bahwa Saksi merupakan bendahara Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2022 sampai saat ini;
 - Bahwa sebagai bendahara Saksi terlibat aktif dalam keuangan partai Golkar dan melakukan pencatatan dalam transaksi keuangan Partai Golkar, Saksi juga pernah memberikan akomodasi kepada Penggugat;
 - Bahwa bukti surat **T-16** berupa 8 (delapan) bukti transaksi bank Saksi mengetahui beberapa transaksi yang dilakukan dari rekening Saksi;

- Bahwa uang yang Saksi transfer tersebut adalah biaya keperluan akomodasi;
- Bahwa setahu Saksi persidangan ini mengenai laporan Penggugat tentang dokumen pencalegan Tergugat namun detailnya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan dalam dokumen pencalegan Tergugat karena Saksi juga terlibat dalam dokumen tersebut;
- Bahwa saat pencalegan Tergugat tersebut, Saksi, Penggugat, Parlaungan Silalahi dan Saksi Rizal Tambunan tergabung dalam 1 (satu) tim untuk mengurus administrasi pencalegan seluruh calon legislatif Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tim tersebut dalam kepengurusan aplikasi Silon hanya sebatas mengolektifkan data dan dokumen dari caleg-caleg Partai Golkar seperti dokumen fisik, untuk melengkapi kekurangan persyaratan pencalegan. Saya hanya mengumpulkan dari caleg-caleg untuk persyaratan ke KPU selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa petugas Silon yang ditunjuk oleh DPD dan aktif saat itu adalah Sutan Bondar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ade Irawan, Jefrianto pasaribu, mereka berdua tidak ditunjuk DPD Partai Golkar namun untuk memperlancar administrasi Ade Irawan dan Jefrianto Pasaribu dipekerjakan dan itupun atas inisiatif Penggugat. Penggugat yang mempekerjakan Ade Irawan dan Jefrianto Pasaribu;
- Bahwa yang memberikan berkas pencalegan dari Partai Golkar atau yang mengantar langsung ke KPU adalah Penggugat bukan Ade Irawan atau Jefrianto pasaribu;
- Bahwa saat penyerahan berkas pencalegan ke KPU, prosedurnya ada yang belum memenuhi syarat namun bukan karena ada masalah tetapi karena kekurangan berkas;
- Bahwa saat daftar calon sementara, ada istilah masa sanggah. Setahu Saya, masa sanggah adalah tahapan yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat dimana masyarakat bisa meninjau atau memverifikasi caleg-caleg tertentu apakah caleg tersebut layak dijadikan sebagai DCT sebelum DCT ditetapkan oleh KPU;

- Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak ada menyurati DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah terkait nama Tergugat tidak memenuhi syarat pada masa sanggah tersebut;
- Bahwa Dalam pengurusan berkas Tergugat, Tergugat dibantu oleh orang lain yaitu Penggugat. Penggugat yang membantu kelengkapan berkas Tergugat;
- Bahwa Pendaftaran ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dilaksanakan secara kolektif, semua caleg Partai Golkar memang harus didaftarkan oleh Penggugat karena selain menjabat sebagai Sekretaris, Penggugat adalah LO yaitu penghubung antara Partai Golkar dengan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain LO tidak bisa terhubung antara Partai Golkar dengan KPU untuk masalah pemberkasan;
- Bahwa Sumber keuangan Partai Golkar yaitu dari dana kesbang yang terbagi 2 (dua) yaitu 60 persen untuk kegiatan seminar dan diklat dan 40 persen untuk biaya sekretariat seperti membayar biaya kontrak kantor, gaji staf, listrik, air dan ATK;
- Bahwa Biaya admistrasi tim penjaringan tidak dikeluarkan dari dana kesbang. Anggaran dana kesbang tidak diperuntukkan untuk biaya admistrasi penjaringan melainkan berasal dari kontribusi para caleg;
- Bahwa Saksi sebagai bendaharam Penggugat sebagai sekretaris dan Tergugat sebagai ketua tidak mendapatkan gaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya dan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 793 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T T I-1**;
2. Asli dan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 792 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-2**;

3. Asli dan fotokopi Pengumuman nomor 745/PL.01.4-Pu/1201/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 24 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-3**;
4. Fotokopi Surat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 13 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-4**;
5. Asli dan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 521 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-5**;
6. Asli dan fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 564 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-6**;
7. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101408740001 atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan di Tapanuli Tengah tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-8**;
9. Fotokopi Surat Perintah, nomor Sprint-094/GK-TT/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten

Tapanuli Tengah tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **TT I-9**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti **TT I-4**, **TT I-7**, **TT I-8**, dan **TT I-9** berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya dan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor SKCK/YANMAS/1891/V/2023/INTELKAM atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT II-1**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pbanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya dan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Permohonan dari Joneri Sihite yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT III-1**;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana nomor 307/SK/HK/05/2023/PN Sbg atas nama Joneri Sihite yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **TT III-2**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan

bukti-bukti surat tersebut kepada Penggugat kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Para Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti Saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, kesimpulan sebagaimana dimaksud terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tahun 2005: hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 162 Rbg yang pada pokoknya menyatakan eksepsi yang berkenaan

dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim konstantir pada pokoknya adalah:

1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak akan membahas kembali, karena Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 telah mengeluarkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut, sebagaimana dalam amar putusan sela yang juga telah tercantum dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim telah memutuskan menolak eksepsi Kompetensi Absolut yang sudah diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, dan menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili dan pemeriksaan dilanjutkan sampai pokok perkara;

2. Tentang legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dan para Turut Tergugat, karena yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah persyaratan melengkapi Administrasi pencalonan Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterbitkan para Turut Tergugat, sedangkan hal tersebut tidak mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat karena tidak ada hal-hal yang melanggar hak Penggugat atas terbitnya persyaratan Administrasi Tergugat sebagai Calon DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempertanyakan kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* dengan dalil yang telah Majelis Hakim konstantir pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kapasitas hukum, karena dalam gugatannya sendiri Penggugat tidak jelas dalam memposisikan dirinya sebagai Penggugat atas nama pribadi atau Penggugat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menjawab point eksepsi legal standing yang diajukan Tergugat namun tidak menjawab point legal standing dari Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Tengah juga bertanggung jawab sebagai orang yang mendaftarkan Tergugat sebagai calon anggota DPRD, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga mendalilkan bahwa setiap orang yang mengetahui adanya Tindakan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib melaporkan kepihak yang berwenang, oleh karena itu Penggugat yang mendalilkan bahwa dirinya mengetahui Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagai bentuk pelaporan kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya hubungan hukum termasuk kerugian yang dialami Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa secara formalitas gugatan, dalam gugatan Penggugat tepatnya pada halaman 16 angka 16 mendalilkan adanya kerugian materiil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan benar atau tidaknya kerugian tersebut, berapa nominal kerugian tersebut atau bahkan benar atau tidaknya kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan Tergugat, secara hukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu point mengenai kedudukan hukum Penggugat menurut Majelis Hakim bukanlah suatu eksepsi sebagaimana sudah dijelaskan di awal pertimbangan eksepsi, karena point tersebut membutuhkan

pembuktian lebih lanjut dan bukan ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim hal tersebut maka eksepsi Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

3. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi mengenai gugatan kurang pihak mendalilkan, Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan Bawaslu sebagai pihak Tergugat dan/atau Turut Tergugat, karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat telah membohongi KPU Tapanuli Tengah, Bawaslu Tapanuli Tengah, Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dan Pengadilan Negeri Sibolga, yang mana selain Bawaslu kesemua lembaga yang disebut Penggugat tersebut dijadikan Turut Tergugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi mengenai kurang pihak dengan dalil, Penggugat hanya menggugat Kasatintelkam Polres Tapanuli Tengah sebagai Turut Tergugat II, padahal Turut Tergugat II mendalilkan yang menandatangani Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dijadikan Penggugat sebagai salah satu objek sengketa adalah Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapanuli Tengah), sehingga sudah seharusnya Penggugat juga menjadikan Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapanuli Tengah) sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam repliknya mengajukan jawaban yang pada pokoknya Bawaslu tidak mengawasi tentang kejujuran keterangan jati diri Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, dan tidak ada Dokumen milik BAWASLU Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam Pokok Perkara *A quo*, sehingga Penggugat mendalilkan Bawaslu tidak tepat untuk dijadikan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II, Penggugat dalam repliknya menyatakan karena jawaban yang diajukan Turut Tergugat II tidak ditandatangani maka Penggugat mendalilkan jawaban tersebut tidak sah dan meminta untuk tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai replik Penggugat terhadap jawaban Turut

Tergugat II, yang meminta tidak dipertimbangkan karena tidak ditandatangani, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban *hardcopy* dari Turut Tergugat II telah ditandatangani dan Turut Tergugat juga telah mengirimkan jawaban elektronik secara tepat waktu;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban elektronik yang diajukan Turut Tergugat II benar tidak ditandatangani namun Majelis Hakim berpendapat selama *hardcopy* yang diserahkan kepada Majelis Hakim telah ditanda tangani dan telah dicocokkan dengan bentuk elektronik maka dapat dianggap sah, selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan Turut Tergugat II juga mengirimkan dalam waktu yang disepakati dan Majelis Hakim juga selalu mengingatkan kepada para pihak untuk menyerahkan Salinan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan jawaban dari Kuasa Turut Tergugat II dan menolak dalil dari replik Penggugat, dan menyatakan Penggugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil dalam gugatan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok eksepsi mengenai kurang pihak, Dimana seharusnya menurut Tergugat Penggugat menarik Bawaslu dan menurut Turut Tergugat II, Penggugat seharusnya menarik Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Kapolres Tapanuli Tengah) sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi terkait kurang pihak ini Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan apakah benar terdapat pihak lain yang berhubungan erat dengan perkara *a quo* tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpedoman pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana berikut:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 dalam perkara perdata antara Kasan Rizal melawan Sagimin yang memuat norma hukum "*PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara*

perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.”

- Yurisprudensi Nomor 2917K/Sip/2010 “*bahwa penentuan siapa yang harus digugat sepenuhnya adalah hak Penggugat*”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, Penggugat memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, dan meskipun nantinya dalam suatu perkara jelas ternyata terdapat pihak lain yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut, maka tetap dapat dinyatakan bahwa perkara tersebut kurang pihak (*plurium litis consortium*) namun menurut Majelis Hakim hal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menolak point eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai Gugatan dinyatakan kurang pihak;

4. Tentang gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang diajukan oleh Tergugat adalah Gugatan Penggugat kabur dengan dalil karena dalil gugatan Penggugat adalah Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi serta sengketa mengenai Tata Usaha Negara, sehingga secara hukum acara tidaklah dibenarkan dikarenakan permasalahan tersebut diatur didalam pasal yang berbeda sehingga upaya hukumnya haruslah dilakukan secara terpisah, serta telah pula dipertegas didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001, sehingga berdasarkan dalil tersebut Tergugat meminta agar gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menjawab dalam replik pada pokoknya yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah membuat dan mempergunakan Surat Pernyataan Palsu, bukan wewenang Majelis Hakim Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu kumulasi gugatan yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan suatu kumulasi gugatan, menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan lebih dari 1 (satu) tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (Vide. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 102). Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi, dalam hal dan batas-batas tertentu, diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa batas-batas tertentu tersebut dijelaskan dalam putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 20 Juni 1939 yaitu harus terdapat adanya suatu hubungan batin (*iinerlijke samenhang*) atau *connexiteit*. Apabila dari beberapa gugatan yang dikumulasi tersebut terdapat suatu *connexiteit*, maka kumulasi akan memudahkan proses pemeriksaan perkara serta menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga *samenvoeging* tersebut memang benar *processueel doelmatig* (Vide. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, hlm. 27-28)

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertegas dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Tahun 2007 dinyatakan pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis penggabungan gugatan yaitu a) kumulasi subjektif yang merupakan penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan dan b) kumulasi objektif yang menggabungkan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut menguntungkan proses, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi lebih sederhana di mana Penggugat tidak perlu mengajukan gugatan terpisah untuk setiap objek tuntutannya sehingga akan memudahkan pemeriksaan, selain itu dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang bertentangan;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dapat digabungkan dengan gugatan lain, dalam hal ini dinyatakan sebagai suatu kumulasi gugatan, dengan syarat yang telah diatur secara ketat sehingga dapat mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana dan mengedepankan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain itu tidak semua kumulasi gugatan diperbolehkan, karena berdasarkan Soedikno, terdapat 3 (tiga) kumulasi objektif dalam praktik yang tidak diperbolehkan, yaitu:

- Suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, contohnya adalah perkara perceraian yang disidangkan secara tertutup tidak dapat digabungkan dengan harta bersama yang harus disidangkan secara terbuka;
- Suatu tuntutan dimana hakim tidak berwenang untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain;
- Suatu tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom* dalam satu gugatan

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada gugatan yang diajukan dan berdasarkan dalil eksepsi tergugat yang mendalilkan terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan yang merupakan kategori kumulasi objektif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu kumulasi yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selaras dengan pertimbangan putusan sela yang telah dibacakan dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa salah satu yang diminta oleh Penggugat dalam perkara ini sebagaimana tertulis dalam petitum angka 8 adalah, Penggugat meminta menyatakan “**menyatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan petitum tersebut diketahui Penggugat merasa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan menimbulkan kerugian, atau

dilakukan bertentangan dengan hak-hak orang lain atau dilakukan di luar kewenangan, sehingga merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat mendukung dengan posita sebagaimana dalam halaman 6 gugatan sampai dengan halaman 10, dimana Penggugat pada pokoknya menjelaskan perbuatan Tergugat dalam hal ini JONERI SIHITE yang tidak memberikan gaji kepada Penggugat, menarik mobil Toyota Fortuner dan Honda City, dan lain-lain, hingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi kompetensi absolut dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat khususnya posita sebagaimana dalam halaman 2 sampai dengan 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak jujur tentang jati dirinya saat mengurus syarat administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, karena Tergugat yang ternyata pernah memiliki catatan terpidana atau mantan terpidana, sehingga berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Ayat (1) Huruf (G), harus secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam angka 11 halaman 6 surat gugatan Penggugat, secara jelas Penggugat menyatakan karena Syarat Untuk Melengkapi Administrasi calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah milik Tergugat diperoleh berdasarkan prosedur yang tidak benar, Maka yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* dapat menyatakan syarat administrasi Calon anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah atas nama TERGUGAT (JONERI SIHITE) tidak sah secara hukum dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita tersebut diperkuat oleh petitum Penggugat angka 5 dalam surat Gugatan Penggugat yang meminta merintahkan TURUT TERGUGAT I untuk mencabut FORMULIR KPU. "MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD

KABUPATEN TAPANULI TENGAH” yang ditandatangani TERGUGGAT (JONERI SIHITE) tanggal: 10 Mei 2023 dan membatalkan TERGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka setidaknya diketahui beberapa poin tuntutan yang diminta oleh Penggugat yang menjadikan gugatan kumulasi objektif adalah sebagai berikut:

1. Meminta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Meminta membatalkan TERGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan mengenai tuntutan Penggugat yang meminta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah diputuskan dalam putusan sela, merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Sibolga, dan perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tersebut, kumulasi gugatan lainnya dari Penggugat yang meminta membatalkan TERGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 angka 11 menyatakan “Objek sengketa proses pemilihan umum adalah Keputusan KPU tentang partai politik calon peserta pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden”;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 Penggugat yang meminta “Memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk mencabut FORMULIR KPU. “MODEL BB. PERNYATAAN, SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAPANULI TENGAH” yang ditandatangani TERGUGGAT (JONERI SIHITE) tanggal: 10 Mei 2023 dan membatalkan

TERGUGAT sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Dalam Pemilu Tahun 2024” merupakan tuntutan untuk membatalkan seseorang dari Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian tuntutan tersebut merupakan objek sengketa dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dalam aturan tersebut dinyatakan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diketahui terhadap 2 (dua) tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, terdapat 2 (dua) wewenang badan peradilan yang berbeda yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya berdasarkan pendapat Soedikno, dan juga diperkuat oleh Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Tahun 2007 bagian M angka 5 halaman 60 yang menyatakan “Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan Bersama-sama dalam satu gugatan”, atau dalam kata lain menurut Soedikno merupakan suatu kumulasi gugatan objektif yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempedomani aturan maupun pendapat para ahli berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu gugatan kumulasi objektif, namun ternyata secara formil diketahui merupakan suatu gugatan kumulasi objektif yang tidak dibenarkan, karena mencakup 2 (dua) kewenangan badan peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Penggugat haruslah mengajukan gugatan mengenai sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan Objek sengketa proses pemilihan umum secara tersendiri, sesuai dengan ketentuan hukum acara masing-masing yaitu Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas pengajuan gugatan kumulatif objektif oleh Penggugat atas sengketa Perbuatan Melawan Hukum dan Objek sengketa proses pemilihan

umum telah mengakibatkan kekaburan dalam gugatan yang diajukan sehingga eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

5. Tentang perubahan gugatan Penggugat yang menambah petitum tidak dibenarkan secara hukum;

6. Tentang gugatan *error in persona*;

7. Gugatan Penggugat *error in objecto*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat mengenai eksepsi *obscuur libel* dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan di bagian eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan objektif yang tidak dibenarkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari RBg, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat sebagai kumulasi gugatan objektif yang tidak dibenarkan sehingga gugatan Penggugat tidak cermat, jelas, dan lengkap (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sbg tanggal 7 Mei 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

T.t.d.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Roberto Situmeang, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp 97.500,00

4. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp 40.000,00
5. Materai	:	Rp 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Sibolga
Panitera Tingkat Pertama
Tema Ziduhu Harefa S.H. - 196809121989031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Hal. 94 dari 94 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Sbg

